

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI ONLINE (STUDI KASUS DI DESA MOMBI
KECAMATAN ALU KABUPATEN POLEWALI MANDAR)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Oleh

MEGA AL MUKARRAMA
NIM: 20256119066

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul, "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online (Studi Kasus di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar)**", yang disusun oleh saudari **Mega Al Mukarrama, Nim: 20256119066**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 4 Januari 2024 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 27 Februari 2024 M
17 Sya'ban 1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Noercholis Rafid. A, M.H.I	(.....)
Penguji I	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H	(.....)
Penguji II	: Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan,


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
Nip. 19731231 2005011 034


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Mega Al Mukarrama, NIM: 20256119066**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online (Studi Kasus di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 26 Oktober 2023

Pembimbing I



Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H
Nip. 19590709198303 1 002

Pembimbing II



Noercholis Rafid. A, M.H.I
Nip. 19840824 201903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Al Mukarrama
NIM : 20256119066
Tempat/Tgl.Lahir : Wonomulyo, 20 September 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online (Studi Kasus Di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 06 Oktober 2023

Penvusun,



Mega Al Mukarrama
NIM. 20256119066

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online (Studi Kasus di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar)**" dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saw sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Syahid. P** dan ibunda **Sitti Ruhaya. A** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H dan Bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H dan Bapak Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Bapak Kepala Desa Mombi yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.
9. Masyarakat Desa Mombi yang telah bersedia memberikan data serta informasi kepada peneliti hingga terselesaikannya penelitian ini.

10. Terima kasih kepada kakak saya Ita Mawaddah, S.IP yang selalu mendukung dan mendo'akan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Terima kasih pula kepada Asri yang selalu memberi motivasi, membantu dan selalu siap siaga mengantar saya dalam mengurus penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman, kelas Hukum Ekonomi Syariah (2) Angkatan 2019 yang selalu membantu penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini.
13. Semua teman-teman Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Angkatan 2019 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Swt, aamiin...

Majene, 06 Oktober 2023

Penulis,



Mega Al Mukarrama
NIM. 20256119066

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu.....	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	10
A. Teori Hukum Ekonomi Syariah	10
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	10
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	10
3. Transaksi yang Dilarang dalam Ekonomi Syariah.....	15
4. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	16
B. Konsep Jual Beli Online	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli	24
4. Akad dalam Transaksi Jual Beli.....	29
5. Etika dalam Jual Beli	32

BAB III. METODE PENELITIAN	36
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Instrumen Penelitian	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
G. Pengujian Keabsahan Data	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Hasil dan Pembahasan	45
BAB V. PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Implikasi Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Jiwa.....	45
Tabel 2. Data Informan.....	69
Tabel 3. Pedoman Wawancara.....	70

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اؤ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas

ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
و°	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (°), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari Al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh.

contoh:

Fī Zilāl Al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kalimat (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh Al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *Subḥāna wa taʿālā*

Saw = *Sallālu ʿalaihi wa sallam*

a.s. = *ʿalaihi al-salam*

H. = Hijrah

M. = Masehi

SM. = Sebelum masehi

I. = Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS. al-Baqarah/2:4 atau QS. al-ʿImran/3: 4

HR. = Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخرها الى آخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Mega Al Mukarrama
NIM : 20256119066
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online (Studi Kasus di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar)*

Penelitian ini membahas tentang 1) praktik jual beli online yang dilakukan pelaku bisnis online di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar, dan 2) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli online di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif syar'i. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan, serta pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli online yang dilakukan pelaku bisnis online di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar memasarkan barang jualannya melalui media sosial Facebook dan Whatsapp, para penjual online memesan barang dan mengambil barang kepada supplier yang berbeda-beda tempat, pengantaran barangnya pun sesuai dengan keinginan konsumen yaitu diantarkan oleh penjual ataupun kurir, dan dijemput sendiri oleh konsumen. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli online di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar ada lima penjual online yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan satu penjual online yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah karena tidak jujur, tidak menjaga kepercayaan konsumen dan tidak bertanggungjawab, ia hanya mementingkan keuntungan semata sehingga menimbulkan kerugian pada pihak konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) kepada pemerintah setempat selaku penanggungjawab terhadap masyarakatnya agar dapat ikut serta dalam memperhatikan usaha terkhusus jual beli yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari penipuan dan sesuatu yang tidak diharapkan. 2) bagi para penjual online untuk selalu menerapkan dan menjalankan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah agar usaha yang dijalankan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia membutuhkan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Beragam cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam merespon persaingan usaha yang begitu ketat, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan cara berdagang atau jual beli. Kegiatan berdagang atau jual beli jauh sebelum teknologi semakin berkembang secara terus-menerus, sudah dilakukan pada zaman Nabi dan kegiatan tersebut juga diajarkan agar supaya masyarakat bisa melanjutkan dan melakukan kegiatan berdagang atau jual beli sesuai dengan syariat yang dibenarkan dalam Islam.

Terkait dengan jual beli adapun firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah/2:275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^١

Terjemahnya:

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Anna Puang Alla Taala pura mahallalakang ma'balu' anna mahharangang riba*”.²

Sebagaimana juga dengan Sabda Rasulullah Saw yang membahas tentang jual beli:

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 61.

²Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2002), h. 81.

Artinya:

“Perolehan yang afdhal adalah hasil seorang dan jual beli yang mabrur”.³

Allah mensyariatkan jual beli untuk memberi peluang dan kesempatan kepada hambanya karena bahwasanya semua manusia secara pribadi pastinya mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain sebagainya. Maka dari itu, selama manusia masih hidup kebutuhan seperti itu tidak akan pernah terputus dan tidak akan pernah berhenti.⁴

Seiring berjalannya waktu dengan kemajuan teknologi di era digital, manusia dituntut untuk bisa merespon kemajuan teknologi karena telah memberikan beragam kemudahan yang menjadikan semua kegiatan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kegiatan praktik jual beli yang dulunya dilakukan secara tatap muka dan langsung menghampiri pasar atau minimarket ketika ingin belanja yang mana membutuhkan banyak waktu, tenaga dan biaya, sekarang bisa lebih mudah, lebih cepat dan lebih praktis dilakukan. Kebanyakan masyarakat sudah beralih ke dalam jual beli secara online termasuk masyarakat di Desa Mombi karena dapat memudahkan untuk melakukan transaksi tanpa banyak penyebab yang membuat masyarakat susah untuk bisa membeli barang secara tatap muka di pasar dan sebagainya. Diantara penyebabnya yaitu tidak memiliki kendaraan dan jarak antara pasar jauh dari tempat tinggal masyarakat.

Ada banyak macam-macam pelayanan secara online yang tersedia bagi masyarakat, mulai dari jasa transportasi, belanja, hingga sarana pembayarannya pun bisa dilakukan secara online. Internet atau pelayanan online saat ini tidak hanya bisa diakses dengan komputer saja namun juga bisa diakses dengan menggunakan hp (handphone).

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 45.

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, 46.

Di Desa Mombi, yang masyarakatnya sudah banyak yang menerapkan atau beralih ke dalam jual beli secara online dan juga menjadi pelaku bisnis online tersebut. Pelaku bisnis online di Desa Mombi dalam menjualkan barangnya dengan cara mencantumkan serta mempromosikan jenis-jenis gambar barang yang dijual seperti pakaian, sepatu, tas, kosmetik, dan lain-lain dengan menggunakan aplikasi Facebook dan Whatsapp, akan tetapi yang sering terjadi biasanya barang yang dicantumkan digambar kebanyakan tidak sesuai dengan yang diharapkan konsumen, juga barang yang pengirimannya sangat lama tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga menyebabkan konsumen merasa kecewa.

Adapun praktik jual beli online di Desa Mombi ialah para penjual disebut tangan ke dua (*dropshipper*) yang di mana mempromosikan barang dari tangan pertama (*supplier*), dan apabila ada konsumen yang memesan barang, maka para penjual pun langsung memesan kepada tangan pertama (*supplier*), ketika barang sudah sampai di tempat penjual, terdapat beberapa cara pemberian barang agar sampai ke konsumen. Cara pertama yaitu si penjual sendiri yang mengantarkan barang yang dipesan oleh konsumen dan memakai sistem pembayaran tambahan yang biasa disebut dengan kata ongkir (*ongkos kirim*) sesuai jarak tempat tinggal antara penjual dan pembeli, cara kedua yaitu konsumen yang disuruh mengambil barang yang dibeli di rumah si penjual dan tidak memakai ongkir. Namun yang sering terjadi ketika konsumen sudah memiliki barang tersebut dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen dikarenakan berbeda dengan apa yang dilihat waktu dipromosikan oleh penjual, dan apabila terjadi hal seperti itu maka para penjual juga tidak ingin lagi mengambil barang yang sudah dijual. Dengan keadaan seperti itu, menyebabkan konsumen akan merasa kecewa dan dirugikan, sebagaimana yang diajarkan dalam bisnis syariah yang di mana

mengajarkan kepada pelaku bisnis untuk mempertanggungjawabkan apabila ada kendala dalam melakukan transaksi.

Dengan seiring kemajuan trend dalam jual beli online, dapat dilihat bahwa akan semakin bertambah banyak pula orang yang ingin terjun dalam bisnis jual beli online, dan juga tidak dapat dipungkiri apabila adanya suatu peluang pasti ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan cela melakukan suatu kecurangan-kecurangan yang di mana dapat melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam hukum ekonomi syariah dan dapat melanggar syarat-syarat sah jual beli dalam praktik jual beli online yang dilakukan para pelaku bisnis online tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online (Studi Kasus di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi bahwa rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli online yang dilakukan pelaku bisnis online di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli online di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian dan deskripsi fokus dapat dilihat pada table berikut:

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Hukum Ekonomi Syariah	Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur berbagai bidang bisnis termasuk jual beli online sehingga terjalin kemaslahatan antara penjual dan pembeli dalam transaksi yang berlandaskan pada al-Qur'an, hadist maupun ijma.
2.	Jual Beli Online	Jual beli online adalah suatu praktik jual beli yang tanpa dilakukan bertatap muka, yang dilakukan dengan menggunakan hp (handphone).
3.	Pelaku Bisnis Online	Pelaku bisnis online adalah penjual yang menjadi tangan kedua (Dropshipper) yang menjual dan mempromosikan berbagai jenis barang yang di jual melalui sosial media dengan melakukan pemesanan barang kepada tangan pertama (Supplier) saat ada konsumen yang memesan barang pada tangan kedua.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan dalam penelitian ini tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli online di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar, ada beberapa penelitian terdahulu seperti dalam skripsi antara lain:

1. Penelitian oleh Mutiara Annisa Akkas (2022) yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Transaksi Online Melalui Aplikasi Shopee Di Kota Pinrang". Hasil penelitian Mutiara Annisa Akkas menunjukkan bahwa dalam penggunaan aplikasi shopee di Kota Pinrang sangat diminati karena masyarakat masih khawatir terhadap virus corona, dan beberapa barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak dapat dijangkau di Kota Pinrang sehingga masyarakat lebih memilih berbelanja secara online. kemudian dikatakan bahwa transaksi online berbasis aplikasi diperbolehkan dengan mengikuti rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam serta dalam pandangan hukum ekonomi syariah, problematika transaksi online di Kota Pinrang terjadi karena dalam transaksi online tersebut bertentangan dengan akad salam dan terdapat unsur gharar yang menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak sehingga membuat akad salam itu menjadi tidak sah.⁵ Berdasarkan penelitian Mutiara Annisa Akkas, terdapat perbedaannya yaitu dalam penelitian Mutiara Annisa Akkas berfokus pada praktik akad salam dalam transaksi jual beli online hanya menggunakan aplikasi shopee, sedangkan peneliti berfokus pada praktik jual beli online yang dilakukan pelaku bisnis online di Desa Mombi sebagai tangan kedua.

⁵Mutiara Annisa Akkas, *Skripsi Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Problematika Transaksi Online Melalui Aplikasi Shopee Di Kota Pinrang* (Institut Agama Islam Negeri: Pare-Pare, 2022).

2. Penelitian oleh Wendi Yulius Putra (2022) yang berjudul "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Online dengan Jasa Titip di Batusangkar". Hasil Penelitian Wendi Yulius Putra mengemukakan bahwa praktik jasa titip online yang digunakan ada dua pola, yang pertama dengan cara pre-order sedangkan yang kedua dengan cara datang langsung ke toko dan praktiknya ada ketidakjelasan upah dalam transaksi jual beli online dengan jasa titip ketika barang sudah diterima oleh pemesan.⁶ Berdasarkan penelitian Wendi Yulius Putra terdapat perbedaan dengan yang penulis teliti, penelitian Wendi Yulius Putra berfokus pada tangan kedua hanya mengambil barang dari tangan pertama tidak langsung membayarnya, tangan kedua hanya mengambil upah dari tangan pertama apabila barang laku. Sedangkan penelitian yang penulis teliti berfokus pada tangan kedua langsung membayar harga barang ke tangan pertama lalu menjualnya kepada konsumen.
3. Penelitian oleh Kemilia Noviyanti (2023) yang berjudul "Transaksi Jual Beli Online Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Salam (Studi Kasus Toko Online @Deviarpiana)". Hasil penelitian Kemilia Noviyanti menunjukkan bahwa transaksi jual beli online ditinjau dari hukum ekonomi Islam dalam akad salam di toko @Deviarpiana menggunakan beberapa tahapan yaitu penawaran, kesepakatan, pembayaran dan pengiriman serta sistem pesanan atau disebut pre order (PO). Selain itu banyak kendala dalam transaksi jual beli online @Deviarpiana yang dihadapi terutama dalam pengiriman, persaingan ketat dan koneksi internet yang lamban. Namun, dalam tinjauan akad salam, praktik tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akad salam dalam hukum Islam karena tidak memenuhi rukun

⁶Wendi Yulius Putra, *Skripsi Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Online dengan Jasa Titip di Batusangkar*, (Institut Agama Islam Negeri: Batusangkar, 2022).

dan syarat kejelasan barang dan harga yang pasti.⁷ Berdasarkan penelitian Kemilia Noviyanti terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, penelitian Kemilia Noviyanti berfokus mengenai pengiriman, persaingan ketat, dan koneksi jaringan yang lambat sedangkan penelitian penulis berfokus pada cara para pelaku bisnis online untuk menjual dan mempromosikan barang di tinjau dari hukum ekonomi syariah.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian.

Berdasarkan dengan pokok-pokok masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli online yang dilakukan pelaku bisnis online di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli online di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.

2. Manfaat penelitian.

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoretis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperluas pengetahuan akademis, pengetahuan ilmiah dan pengalaman peneliti dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh terkait dengan objek penelitian, khususnya mengenai praktik jual beli online di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar di tinjau dari aspek hukum ekonomi syariah.

⁷Kemilia Noviyanti, *Skripsi: Transaksi Jual Beli Online Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Salam (Studi Kasus Toko Online @Deviarpiana)* (Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El-Adabi: Bogor, 2023).

b. Manfaat praktis

Adapun manfaat dari segi praktis yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk pemerintah setempat dalam membuat aturan mengenai jual beli online berlandaskan hukum ekonomi syariah.
2. Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemahaman penting bagi masyarakat mengenai praktik jual beli online, serta para pelaku bisnis online dalam pelaksanaan jual beli online yang sesuai dengan aspek hukum ekonomi syariah.
3. Peneliti, bagi peneliti diharapkan memperoleh wawasan tambahan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli online melalui hasil penelitian ini.
4. Peneliti lain, diharapkan agar penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti berikutnya yang berniat untuk meneliti topik yang serupa dengan pendekatan yang berbeda dan cakupan yang lebih luas.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Teori Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian hukum ekonomi syariah

Menurut Wiryo Kusumo, hukum mencakup semua aturan baik tertulis maupun tidak, yang mengatur kedisiplinan dalam masyarakat dan memberikan hukuman kepada pelanggar.

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berasaskan nilai-nilai atau etika Islam. Sesuai penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, ekonomi syariah adalah kegiatan usaha yang berprinsip syariah, yaitu sesuai Al-Qur'an dan Hadis.¹

Dari definisi hukum dan ekonomi syariah di atas, hukum ekonomi syariah dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur segala aspek terkait ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang dicantumkan dalam hukum normatif dan formal.

2. Sumber hukum ekonomi syariah

Sumber hukum ekonomi syariah serupa dengan sumber hukum yang digunakan sebagai acuan dalam hukum ekonomi Islam. Sumber-sumber hukum Islam ini dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu:²

a. Sumber primer (*mashadir asliyyah*)

Merupakan sumber utama dalam hukum Islam yang telah disetujui oleh para ulama sebagai dasar dan panduan untuk memahami hukum-hukum syariat, meliputi:

¹Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), h. 7.

²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2019), h. 4-7.

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah firman Allah yang menjadi mukjizat yang diwahyukan kepada Rasul Muhammad Saw, dan kemudian dicatat dalam mushaf yang disampaikan secara bertahap kepada seluruh manusia melalui bahasa Arab, baik dalam lafaz maupun maknanya. Mengamalkan bacaan al-Qur'an juga dianggap sebagai bentuk ibadah. al-Qur'an memiliki peran utama sebagai sumber pertama dalam hierarki hukum Islam. Dari perspektif hukum, al-Qur'an mengandung pedoman-pedoman yang berkaitan dengan berbagai aspek hukum, seperti keyakinan, perilaku moral, peraturan praktis, termasuk ibadah khusus dan urusan sosial seperti keluarga, ekonomi, hukum acara, keadilan, pidana, tata negara, politik, hubungan internasional dan topik lainnya.

2) Sunnah Nabi

Sunnah Nabi merujuk pada setiap ucapan, tindakan dan pengakuan yang berasal dari Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an dan sunnah Nabi digunakan sebagai landasan hukum utama, mengacu pada ajaran Allah Swt yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya). Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” QS. An-Nisa/4:59.³

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E inggannana to matappa', turu'i Puang Alla Taala anna turu'i suro-na, anna pangulu disesemu. Mane mua' diango'o sisala tangngarang,

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 118.

pepembali'i di Puang Alla Taala (koroang) anna suro (haddis), mua' diango'o tongang-tongang matappa' di Puang Alla Taala anna di allo diboe'. Iya bassa di'o la'bi macoa (disesemu) anna la'bi macoa a'dupanna".⁴

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya” QS. Al-Hasyr/59:7.⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna barang naala iyaa napibei Puang Alla Taala di surona, iya pole di pakkappung (to) kota, jari diangi di Puang Alla Taala, suro, sangana'na suro, ana' beong, to kasi-asi anna to lalang di pellambang, mamoare'i barang di'o andiang sangga' di to sugi' tappa' diseemu. Anna mua' nabeio suro, jari tarimai. Anna anu napusara, jari pillea'i, anna takwao di Puang Alla Taala. Sitonganna Puang Alla Taala tongang makarras hukun-na”.⁶

Sunnah Nabi adalah sumber hukum kedua dalam struktur hierarki sumber hukum Islam, membawa tiga jenis bentuk hukum sebagai berikut:

- a) Meneguhkan hukum yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.
 - b) Mengklarifikasi dan memberikan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an, termasuk memberikan rincian dan batasan.
 - c) Memperkenalkan hukum-hukum baru yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an
- 3) Kesepakatan ulama (*Ijma'*)

⁴Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 156.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 806.

⁶Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1099-1100.

Kesepakatan ulama yang dikenal sebagai *ijma'*, merujuk pada kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad Saw pada suatu periode tertentu setelah wafatnya Rasulullah tentang aspek tertentu dalam hukum syariat. Dalam proses ijtihad yang terjadi dalam kesepakatan ulama terdapat beberapa unsur yaitu, termasuk penggunaan pemikiran logis secara ekstensif, ijtihad dilakukan oleh individu yang memiliki pengetahuan mendalam dalam ilmu agama (*faqih*), usaha ijtihad menggunakan metode tertentu untuk menggali hukum, dan hasil dari usaha ijtihad adalah keyakinan yang kuat mengenai hukum syariah yang dapat diterapkan.

4) Analogi (*Qiyas*)

Analogi atau *qiyas* adalah penerapan aturan hukum dari satu situasi tertentu ke situasi lainnya dalam waktu yang berbeda, berdasarkan kesamaan aspek tertentu antara keduanya yang disebut *illah*. *Qiyas* memiliki empat rukun pokok, yakni sesuatu yang sudah pasti (*ashal*), hukum yang sudah dikenal untuk sesuatu yang sudah pasti (hukum *ashal*), alasan hukum (*illah*), dan objek lain yang akan diberi hukum yang sama dengan *ashal* karena memiliki kesamaan *illah* (*far'un*).

b. Sumber sekunder (*mashadir tab'iyyah*)

Merupakan sumber-sumber hukum yang masih menjadi bahan perdebatan mengenai validitasnya sebagai dasar dan panduan dalam mengambil hukum-hukum fiqh Islam karena berasal dari pemikiran manusia, termasuk:

1) *Istihsan*

Istihsan adalah suatu konsep yang digunakan untuk menginterpretasikan *qiyas* yang lebih sulit dipahami atau untuk mengeluarkan suatu masalah khusus dari prinsip umum hukum, berdasarkan pada argument tertentu yang menguatkan kebaikannya. Jenis-jenis *istihsan* termasuk *istihsan* berdasarkan al-Qur'an, seperti

contohnya kebolehan untuk membuat wasiat; *istihsan* berdasarkan hadis, seperti sahnya puasa bagi yang makan secara tidak sengaja; *istihsan* berdasarkan *urf* (kebiasaan), seperti sahnya sewa kamar mandi untuk mandi; *istihsan* berdasarkan keadaan darurat, seperti sahnya membersihkan sumur dari najis dan hanya membuang airnya; serta *istihsan* berdasarkan maslahat (kepentingan), seperti sahnya wasiat yang ditujukan untuk kebaikan umum.

2) *Maslahah al-mursalah*

Maslahah al-mursalah menjadi sumber hukum jika memenuhi kriteria tertentu, di mana *maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan tujuan agama (*syara'*), diterima oleh akal sehat yang matang dan yakin, serta memiliki dampak yang melibatkan keseluruhan atau relevan bagi kepentingan manusia.

3) *'Urf*

'Urf adalah hal yang menjadi kebiasaan manusia, termasuk perbuatan dan ucapan. Berdasarkan validitasnya, *'urf* dibagi menjadi *'urf* shahih yang mencakup kebiasaan yang tidak secara jelas mengubah status halal menjadi haram atau sebaliknya, serta *'urf* fasid yang mencakup kebiasaan yang jelas melarang yang haram atau bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan sunnah.

4) *Syar'u man qablana*

Syar'u man qablana merujuk pada hukum-hukum Allah Swt yang diberlakukan pada umat sebelum zaman Nabi Muhammad Saw.

5) Mazhab sahabat

Mazhab sahabat adalah tindakan atau perkataan seseorang yang tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Individu tersebut memiliki keyakinan dalam Islam dan meninggal dalam keadaan beriman setelah bertemu dengan Nabi Muhammad Saw.

6) *Istishab*

Istishab adalah prinsip menghukumkan ada atau tidaknya sesuatu berdasarkan kondisinya saat ini atau di masa mendatang, dengan merujuk pada keberadaan atau ketiadaan sesuatu pada masa lalu, karena tidak ada bukti bahwa sesuatu telah berubah.

7) *Sad al-dzara'i*

Sad al-dzara'i adalah prinsip menghindari timbulnya kemudharatan atau kerugian.

3. Transaksi yang dilarang dalam ekonomi syariah

Terdapat beberapa faktor yang dapat mengakibatkan larangan suatu transaksi termasuk transaksi yang terlarang baik karena sifatnya yang haram atau unsur-unsur lain yang melibatkan, serta transaksi yang tidak valid atau belum lengkap dalam akadnya. Lebih rinci, faktor-faktor ini diuraikan sebagai berikut:⁷

a. Haram zatnya

Haram zatnya ini merujuk pada transaksi yang diharamkan karena benda atau jasa yang diperdagangkan bertentangan (haram) dengan prinsip Islam. Contoh transaksi semacam ini adalah perdagangan minuman keras, daging babi, dan lain sebagainya.

b. Haram selain zatnya

Haram selain zatnya ini adalah transaksi yang melanggar prinsip "*an taradhin minkum*" yang mengacu pada prinsip saling setuju (kerelaan) antara kedua pihak yang dilakukan berdasarkan informasi yang serupa. Dalam konteks fiqih, ini disebut *tadlis*, yang dapat terjadi dalam empat hal: jumlah, kualitas, harga, dan waktu pengiriman. Selain itu, transaksi dapat dianggap melanggar prinsip "*lā tadzlimuna wa lā tudzlamun*" yang mengacu pada prinsip tidak

⁷Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 16.

menzalimi dan tidak dizalimi. Praktik ekonomi yang melanggar prinsip ini termasuk rekayasa pasar (baik dalam pasokan maupun permintaan), seperti dalam kasus *ba'i najasyi*, *taghrir* (*gharar*), dan *riba*.

c. Tidak sah/tidak lengkap akadnya

Kemungkinan ketiga terkait dengan transaksi yang dilarang adalah suatu transaksi yang tidak sah atau tidak lengkap. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakabsahan suatu akad, bisa berkaitan dengan rukun dan syaratnya, terjadi *ta'alluq* (adanya dua akad yang saling dikaitkan, dimana berlakunya akad satu tergantung pada akad kedua, contohnya (*ba'i al-inah*), terjadi *two in one*, yaitu suatu transaksi yang diwadahi dalam dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan atau berlaku. *Two in one* terjadi bila ketiga faktor yang ada, yaitu objek sama, pelaku sama, dan jangka waktu sama terpenuhi secara kumulatif. Contohnya: *lease and purchase* (sewa beli), *sell and lease* pada *leasing*.

Dengan demikian sistem ekonomi syariah menghendaki terjadinya transaksi-transaksi yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir* (spekulatif/judi), *ryswah* (suap-menyuap), serta kebatilan atau sering disebut *al-Maghrīb*.

4. Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

Sebagai bagian dari *fiqh muamalah*, tentu saja prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip *fiqh muamalah*. Terdapat sejumlah prinsip utama *fiqh muamalah* yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi syariah yaitu:⁸

- a. Ketuhanan (*ilahiyyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang

⁸Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, h. 7-9.

meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah aturan hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia. Hal ini merupakan bentuk dari ajaran Islam yang sempurna dan melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi.

- b. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggungjawab. Dunia beserta isinya ini merupakan amanah dari Allah swt kepada manusia. Manusia adalah khalifah Allah di bumi yang ditugaskan mengelola dan memakmurkannya sesuai dengan amanah pemilik mutlaknya yaitu Allah Swt.
- c. Maslahat, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segera tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan. Seluruh aktivitas ekonomi mestilah sesuatu yang memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.
- d. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitasi, dizalimi ataupun dirugikan.

- e. Ibadah, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah mubah (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh al ashlu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla ad-dalil 'ala tahrimiha* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh.
- f. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan hadis Rasulullah *kaum muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal*. Hal ini bermakna setiap orang diberikan kebebasan bertransaksi "apa saja" dengan "cara apa saja" sepanjang dilakukan pada hal-hal yang mubah. Selain itu, dalam QS. An-Nisa/4:29 batasan disempurnakan yaitu tidak menggunakan cara-cara yang batil dan dilakukan atas dasar saling rela (*an-taradhin*). Hal ini kebebasan bertransaksi dalam Islam diikat dengan ketentuan transaksi yang mubah dan tidak batil serta dilaksanakan atas dasar saling rela diantara para pihak yang bertransaksi.
- g. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan. Saat ini industri halal telah berkembang sedemikian rupa yaitu industri makanan halal, industri pakaian halal, industri keuangan halal, industri bisnis perjalanan halal, industri obat dan kosmetik halal, dan industri media dan rekreasi halal.

B. Konsep Jual Beli Online

1. Pengertian jual beli

Secara bahasa, jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah* atau *al-mubadalah*. Sebagaimana firman Allah Swt:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَنْوُرُ

Terjemahnya:

“Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi” QS. Fathir/35:29.⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Ise'iya mahhara' pa'danggungang iya andiang na rugi*”.¹⁰

Secara istilah, Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli ialah sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Sedangkan Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu mendefinisikan al-bay'u sebagai menukar sesuatu dengan sesuatu.¹¹

Adapun definisi jual beli menurut ulama empat mazhab adalah sebagai berikut:¹²

- a. Menurut mazhab Hanafiyah, jual beli ialah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu (ijab dan kabul) yang bermanfaat.

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 631.

¹⁰Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 857.

¹¹Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 5-6.

¹²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, h. 63-64.

- b. Menurut mazhab Hanabilah, jual beli ialah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.
- c. Menurut mazhab Syafiiyah, jual beli ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu dan penukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.
- d. Menurut mazhab Malikiyah, jual beli ialah sesuatu yang dipahamkan dari lafal *bay'* secara mutlak menurut '*urf*' (adat kebiasaan).

Dengan demikian, berdasarkan sejumlah definisi di atas maka pengertian jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses ijab dan kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan ('*urf*') dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli ialah aktivitas ekonomi yang mana hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasulnya serta *ijma'* dari seluruh umat Islam.¹³

a. *Al-Qur'an*

Didalam ayat-ayat al-Qur'an bertebaran banyak ayat tentang jual beli. Dalam firman Allah Swt:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ

Terjemahnya:

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu” QS. Al-Baqarah/2:198.¹⁴

¹³Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, h. 6-8.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 41.

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Andiang-diang dosa di sesemu namaitai dalle' pole di Puammu”.¹⁵

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

“Kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu” QS. An-Nisa/4:29.¹⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Selaenna sawa' pa'danggangang iya melo' para melo' di sesemu”.¹⁷

مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِّبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahnya:

“Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah kemenangan yang agung” QS. At-Taubah/9:111.¹⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna inai la'bi mappogau' janji (talli'na) selaenna Puang Alla Taala? jari diangi Mario sawa' pa'baluang iya pura mupogau' anna iyamo di'o apakalang kaiyang”.¹⁹

b. *As-sunnah*

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah Saw bersabda:

Artinya:

“Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya.

¹⁵Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 53.

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 112.

¹⁷Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 147-148.

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 280-281.

¹⁹Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi': Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 379.

Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu”. (HR. Mutaffaq alaih).

Artinya:

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah Saw pernah ditanya: pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Al-Bazzar).

Artinya:

“Dari Abu Mas'ud Al-Anshary radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah Saw melarang mengambil uang penjualan anjing, uang hasil pelacuran dan uang upah dari perdukunan”. (HR. Bukhari dan Muslim).

c. *Ijma'*

Umat Islam dalam sepanjang sejarah telah berijma' mengenai halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk mendapat rezeki yang halal dan juga diberkahi.

Internet berasal dari bahasa inggris, secara etimologis internet berasal dari kata *inter* yang berarti dalam dan *net* yang berarti jala, jaring-jaring, rajut rambut, jaringan dan keuntungan.

Istilah internet secara etimologi adalah kependekan dari *Internasional Networking* yang mempunyai pengertian jaringan yang terhubung secara internasional. Sedangkan secara terminologi, internet ialah suatu jaringan yang menghubungkan jaringan-jaringan lainnya yang terbesar di seluruh dunia. Jaringan tersebut terdiri dari jaringan berskala kecil sampai jaringan besar.

Definisi internet jika dikaitkan dari sudut teknis yaitu jaringan komputer dunia yang meliputi jutaan komputer. Komputer-komputer tersebut bisa saling bertukar informasi, dan dari segi ilmu pengetahuan, internet adalah sebuah perpustakaan besar yang didalamnya terdapat jutaan artikel bahkan milyaran, buku, jurnal, klipng, foto, dan sebagainya dalam bentuk media elektronik. Sehingga orang dapat "berziarah" ke perpustakaan tersebut kapan saja dan dari mana saja. Bagi yang suka berbelanja, internet adalah cybershop yang merupakan

shopping centre terbesar di dunia, karena kita dapat berbelanja di mana saja dan apa saja dengan fasilitas kartu kredit.²⁰

Jual beli online ialah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa bertemu secara langsung, untuk melakukan negosiasi serta transaksi jual beli online ini dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms, web dan sebagainya. Jual beli online dapat dikategorikan sebagai jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran setelah itu barulah barang dipesan akan dikirim.

Di dalam Islam secara umum ada empat jenis jual beli. Tiga jenis pertama dihalalkan dan satu yang terakhir diharamkan, yaitu:²¹

- 1) Jual beli semua tunai. Pembayaran dilakukan secara tunai dan barangnya pun diberikan secara tunai. Jual beli ini yang biasa terjadi dipasar atau jika seseorang belanja langsung ke warung tanpa berhutang.
- 2) Jual beli non tunai. barangnya dilakukan secara tunai, namun pembayarannya ditangguhkan atau dicicil belakangan.
- 3) Jual beli salam/istisna. Jual beli dengan pembayaran tunai dan barangnya ditangguhkan atau belakangan. Jual beli dalam poin 1, 2 dan 3 diatas ialah hukumnya halal dan sah sesuai dengan syarat yang berlaku.
- 4) Jual beli berhutang. Maksudnya ialah jual beli dengan cara pembayaran tidak tunai (ditangguhkan) dan barangnya pun ditangguhkan. Dengan demikian, pada prakteknya jual beli berhutang tidak ada kejelasan antara pembayaran

²⁰Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, h. 170-171.

²¹Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2020), h. 17.

dan penerimaan barang. Praktik jual beli ini dikenal dalam istilah fiqh yaitu (Bai' Kali bil Kali).

Jual beli online adalah praktik jual beli modelan baru yang belum ditemukan pada masa Rasulullah Saw, sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. praktik jual beli online juga tidak ditemukan dasar hukumnya secara spesifik dalam kitab-kitab ulama empat mazhab. Hal ini dapat dimaklumi karena praktik jual beli secara online merupakan hal baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi jaringan internet yang sama sekali belum pernah ada pada zaman dahulu.

Secara spesifik tidak ada dasar dalam al-Qur'an dan hadis tentang hukum jual beli online. Ulama empat mazhab dalam lembaran kitab kuning juga tidak membahas secara spesifik mengenai hukum jual beli online,²² namun jika dilihat dari sistem jual beli online yang ramai terjadi saat ini, transaksi ini mirip atau penerapan dari akad salam atau istishna yang telah ada pada zaman Rasulullah Saw.

3. Rukun dan syarat sah jual beli

Menurut mazhab Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik dengan ucapan maupun perbuatan. Oleh karena itu orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun menurut jumhur ulama ada empat perkara, yaitu adanya dua orang yang berakad yakni penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*), adanya ijab dan kabul (*sighat*), adanya benda atau barang (*ma'qud alaih*), dan ada pula ulama yang menambahkan nilai tukar pengganti barang (*tsaman*).²³

²²Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, h. 18.

²³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, h. 65.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad jual beli harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

a. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli ialah:

1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat, mengerti (*pandai/rasyid*), dan tidak terkena larangan melakukan transaksi bukan orang gila, orang bodoh (*safih*) dan orang mabuk. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya. Adapun anak kecil yang sudah *mumayiz*, menurut mazhab Hanafiyah ialah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibab, wasiat dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi jika transaksi itu sudah mendapat izin dari walinya maka transaksi tersebut hukumnya sah. Bagi mazhab Hanafiyah hak *tasharruf* membelanjakan harta merupakan syarat sah dalam jual beli. Adapun baligh tidak termasuk syarat sah jual beli.

2) Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda, artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

3) Saling ridha/kehendak pribadi dan tidak karena paksaan pihak lain. Para pihak harus bebas memilih atau dengan kehendak sendiri dan bukan dalam keadaan dipaksa untuk melakukan transaksi, kecuali paksaan yang dibenarkan syariah seperti pengadilan memerintahkan seseorang menjual hartanya untuk melunasi utang.

4) Ada hak milik penuh yaitu memiliki uang atau barang yang dijual atau mewakili secara sah pemiliknya, disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang mempunyai hak milik penuh terhadap barang yang sedang diperjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli.

b. Adanya barang/jasa yang diperjualbelikan ialah:²⁴

1) Ada saat transaksi. Tidak sah jual beli yang belum nyata seperti bunga kurma yang belum menjadi buah serta janin hewan dikandungannya induknya.

2) Merupakan harta yang bermanfaat dan boleh dimanfaatkan menurut syariat Islam. Harta mesti suci (halal dan baik), bukan hasil perbuatan haram seperti barang curian. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidaklah sah menjual barang najis dan berlaku ketentuan haram. Jumhur ulama termasuk Mazhab Malikiyah dan Syafiiyah tidak mengategorikan sesuatu yang dilarang pemanfaatannya, seperti bangkai, darah, babi sebagai harta. Adapun Mazhab Hanafi dan Zhahiri membolehkan memanfaatkan dan menjual kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis bukan untuk dimakan dan diminum seperti, minyak najis yang digunakan sebagai bahan bakar dan cat pelapis untuk keperluan pertanian, pupuk tanaman dan bahan bakar tungku api.

3) Barang milik penjual. Tidaklah sah menjual barang yang hendak menjadi miliknya (belum secara penuh dimiliki) atau menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya. Dalam masalah jual beli dengan izin pemilik yaitu al-fuduli, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Mazhab Hanafiyah membedakan antara wakil dalam menjual barang dan wakil dalam membeli barang. Menurut mereka, apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang maka tidak perlu mendapatkan justifikasi dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi apabila wakil itu ditunjuk

²⁴Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, h. 66.

untuk membeli barang maka jual beli itu dianggap sah apabila telah disetujui oleh orang yang diwakilinya. Mazhab Malikiyah menyatakan bahwa jual beli al-fuduli adalah sah, baik menjual maupun membeli dengan syarat diizinkan oleh orang yang diwakilinya. Adapun menurut mazhab Hanabilah, jual beli al-fuduli tidak sah baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang maupun ditunjuk untuk menjual sesuatu barang, maka jual beli itu baru dianggap sah apabila mendapatkan izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga menurut mazhab Syafiiyah dan zahiriyah, jual beli al-fuduli tidak sah sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu.

4) Mampu diserahkan oleh pelaku akad pada saat transaksi atau pada saat yang telah disepakati. Bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai penguasa atau wakil pemilik barang) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan pembeli. Tidak sah menjual sepeda motor yang hilang atau ikan yang akan ditangkap nelayan dilaut karena tidak pasti serah terimanya. Barang akad dapat diserahkan oleh pelaku akad baik baik secara hukum berdasarkan bukti kepemilikan atau penyerahan secara fisik.

5) Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu dan tempat penyerahan). Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena adanya unsur gharar.

c. Adanya nilai tukar (harga barang) ialah:²⁵

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang atau tender.

²⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, h. 67.

2) Bisa diserahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

4) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.

5) Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh dan angsur/bertahap.

6) Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga tunai.

d. Adanya akad/transaksi ialah:

1) Ijab (tawaran) dan Kabul (penerimaan) harus saling berkaitan. Salah satu harus menjadi respons yang tepat terhadap yang lain. Sebagai contoh, ketika penjual mengatakan, "saya menjual rumah ini dengan harga Rp 200 juta", pembeli harus menjawab dengan, "saya membeli rumah ini dengan harga Rp 200 juta". Jika ijab dan kabul tidak sesuai, transaksi jual beli tidak sah.

2) Ijab dan kabul harus mencerminkan kesepakatan atau persetujuan. Ini menandakan bahwa kedua belah pihak telah mencapai pemahaman yang sama.

3) Ijab dan kabul dilakukan dalam forum yang sama. Ini berarti kedua belah pihak harus hadir dan membahas topik yang sama. Misalnya, ketika penjual mengucapkan ijab dan pembeli mengucapkan kabul, atau pembeli melakukan aktivitas lain yang tidak terkait dengan jual beli sebelum mengucapkan kabul, maka menurut mayoritas ulama fiqh, transaksi ini tidak sah, bahkan jika mereka setuju bahwa ijab tidak harus dijawab langsung oleh kabul. Namun, mazhab

Hanafi dan Maliki menganggap bahwa ijab dan kabul bisa diantara dengan jeda waktu yang memungkinkan bagi pembeli untuk berfikir. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak boleh terlalu lama karena dapat mengindikasikan perubahan dalam pembicaraan.

4) Akad tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak berhubungan dengan transaksi tersebut.

5) Tidak ada jeda waktu yang memisahkan ijab dan kabul.

6) Sighat (pernyataan) dapat dilakukan melalui ucapan, perbuatan seperti tindakan pemberian barang dan uang tanpa kata-kata, tulisan, surat menyurat, isyarat yang dapat dimengerti, serta melalui komunikasi dan alat pembayaran modern. Transaksi jual beli adalah akad muamalah yang sah selama terdapat bukti tercapainya kesepakatan transaksi tersebut.²⁶

4. Akad dalam transaksi jual beli

a. Definisi Akad

Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengacu pada "janji, perjanjian, atau kontrak". Contohnya adalah akad jual beli atau akad nikah. Istilah "akad" juga dapat diartikan sebagai "kontrak" yang melibatkan "perjanjian" dalam berbagai konteks seperti perdagangan, pekerjaan dan lainnya.²⁷

Dalam kamus lengkap ekonomi dijelaskan bahwa kontrak adalah perjanjian hukum yang dapat dibuat antara dua pihak atau lebih. Kontrak melibatkan tanggung jawab bagi pihak terlibat yang bisa diungkapkan secara lisan atau tertulis. Sebagai ilustrasi, perusahaan dapat memiliki kesepakatan untuk menyediakan produk kepada perusahaan lain pada waktu dan volume tertentu.

²⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, h. 67.

²⁷WJS Poerwadarminta, *KUBI* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 521.

Kedua belah pihak akan terikat untuk mematuhi perjanjian mereka terkait penjualan dan pembelian barang.²⁸

Dalam terminologi ulama fiqh, akad bisa diartikan dari dua sudut pandang, yaitu definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum mengacu pada segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atas kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak, atau sumpah. Termasuk pula tindakan yang memerlukan persetujuan dua orang seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai. Sementara itu, definisi khusus merujuk pada ikatan yang dibentuk melalui ijab-qabul berdasarkan hukum syara' yang memiliki dampak pada objek tertentu.²⁹

Lafadz atau ucapan ijab-qabul sering ditemukan dalam kitab-kitab fiqh kontemporer, seperti contoh kalimat "saya telah menjual barang ini kepada anda", atau "barang ini menjadi milikmu", atau "saya serahkan barang ini kepada anda". Lafadz atau ucapan qabul adalah seperti contoh kalimat "saya membeli barang milikmu", atau "saya merasa puas dengan barang kamu". Penjelasan ini sejalan dengan ajaran Nabi yang menyatakan bahwa keabsahan transaksi jual beli terjadi melalui persetujuan dan kesepakatan saling ridha dan merelakan.³⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi akad adalah suatu keterikatan, persetujuan, atau kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian mengenai suatu objek tertentu, yang diwujudkan melalui lafadz yang diucapkan dalam ijab-qabul.

²⁸C.Pass, Bryan Lowes dan Leslie Davies, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 115.

²⁹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44.

³⁰Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 23.

b. Macam-Macam Akad

Menurut penjelasan dari Ulama Fiqh, akad dibagi menjadi beberapa kategori yaitu sebagai berikut:

1. Akad shahih

Akad sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam akad ini, semua konsekuensi hukum yang timbul dari akad tersebut berlaku dan mengikat semua pihak yang terlibat. Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua jenis:

- a. Akad nafiz adalah akad yang lengkap untuk dilaksanakan dengan mengisi semua persyaratan dan rukunnya tanpa hambatan.
- b. Akad mawquf adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas hukum, tetapi tidak memiliki wewenang untuk menjalankan akad ini sepenuhnya, seperti akad yang dilakukan oleh seorang anak kecil yang sudah memahami.³¹

Dalam hal keberlakuan jual beli yang sah, Ulama fiqh membaginya menjadi dua tipe, yaitu:

- 1) Akad yang memiliki sifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga salah satu pihak tidak dapat membatalkan akad tersebut tanpa persetujuan pihak lain. Contohnya adalah akad jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Akad yang tidak memiliki sifat mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam-meminjam), dan al-wadi'ah (penitipan barang).

2. Akad tidak shahih

Akad tidak shahih adalah akad yang kurang dalam rukun atau syaratnya sehingga dampak hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang

³¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mualamat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 20.

berakad. Jenis akad yang tidak sah dibagi oleh para Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Akad bathil, yang merupakan akad yang tidak memenuhi salah satu unsur pokok atau melanggar larangan langsung dari syariat. Contohnya, objek dalam transaksi jual beli tidak jelas atau terdapat unsur tipuan seperti menjual ikan di dalam lautan. Juga termasuk jika salah satu pihak yang terlibat tidak memiliki kapasitas hukum.
- b. Akad fasid, yang merujuk pada akad yang pada prinsipnya diperbolehkan dalam syariat, tetapi karakteristik yang disepakati dalam akad tersebut tidak jelas. Contohnya, menjual rumah atau kendaraan tanpa menunjukkan tipe, jenis, atau formatnya, atau tanpa menyebutkan merek kendaraan yang dijual, sehingga timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli. Para Ulama fiqh mengklaim bahwa akad bathil dan akad fasid memiliki inti yang sama, yaitu tidak sah dan tidak menghasilkan konsekuensi hukum apapun.³²

5. Etika dalam jual beli

Etika dalam dunia bisnis, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw, mengacu pada prinsip-prinsip kejujuran, kepercayaan, ketulusan, dan keramahan saat berbisnis pada masa muda beliau.³³ Selanjutnya beliau menerapkannya dengan nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, berdakwah, berusaha dengan tekun, serta memegang teguh nilai-nilai moral dan keadilan dalam bisnis.

Islam mengajarkan sifat-sifat mulia yang seharusnya diterapkan oleh semua, baik pengusaha, produsen, konsumen, penjual, maupun pembeli. Sifat-sifat ini termasuk kejujuran, berbakti kepada orang tua, menjaga kesucian diri, kasih sayang, hemat, menerima dengan tulus, berlaku baik, kebenaran, pemaaf,

³²Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, h. 27.

³³Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), h. 288.

keadilan, keberanian, rasa malu, kesabaran, bersyukur, penuh kasih, rasa tenggang rasa, dan kekuatan.³⁴ Ini adalah sifat-sifat yang harus dipegang teguh oleh umat Islam dalam masyarakat, dan sifat-sifat inilah yang membuat Nabi Muhammad menjadi seorang pedagang yang sukses saat melakukan perjalanan niaga untuk pamannya dan Khadijah sebelum menikah dengannya.

Nabi Muhammad memberikan contoh baik sebelum dan setelah menjadi Nabi dengan menunjukkan sifat-sifat kebaikan yang dinyatakan dalam pernyataannya bahwa tugas utamanya adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Hal ini merupakan kontribusi yang sangat berharga dalam membangun peradaban dunia hingga saat ini. Kemudian yang telah ditunjukkan oleh beliau telah menjadi simbol atau pedoman bagi etika dan akhlak yang harus diikuti oleh semua orang, terutama umat Islam yang ingin mencapai kesuksesan dalam kehidupan umum atau dalam dunia bisnis.

Sifat-sifat yang mendasari ini berperan penting dalam menciptakan kesuksesan yang tak terhindarkan dalam memperluas pengaruh Islam di masa mendatang, yang juga berdampak pada perkembangan ekonomi. Sifat-sifat tersebut berfungsi sebagai prinsip-prinsip etika bagi umat Islam dan diimplemetasikan dalam praktik jual beli.

Sifat-sifat dan perilaku yang harus diterapkan dalam berbisnis dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kejujuran: mencakup aspek-aspek seperti menghindari penipuan, tidak menyembunyikan kekurangan barang dagangan, dan menggunakan timbangan yang tepat.³⁵
- 2) Tidak bersumpah palsu: praktik ini sangat tidak dianjurkan dalam Islam, terutama jika dilakukan untuk mempromosikan penjualan yang lebih cepat.³⁶
- 3) Amanah (kepercayaan): ini merujuk pada kepercayaan seseorang yang diberikan kepada seseorang terkait dengan harta benda.

³⁴Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 41.

³⁵Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 44-45.

³⁶Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h. 288.

- 4) Takaran yang benar: menimbang atau mengukur barang dengan benar dianggap penting untuk menghormati hak-hak orang lain.³⁷
- 5) Gharar (ketidakpastian):³⁸ merujuk pada situasi di mana barang atau kondisi tidak jelas atau spekulatif yang dapat merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi.
- 6) Menghindari judi dalam jual beli: praktik semacam ini termasuk dalam perjudian dan tidak diperbolehkan dalam Islam.
- 7) Tidak melakukan penipuan atau menyembunyikan cacat barang: penting untuk menghindari tindakan penipuan atau menyembunyikan cacat dalam barang yang dijual.
- 8) Menghindari penimbunan barang: penimbunan barang yang disengaja tidak diperbolehkan karena dapat membahayakan masyarakat.
- 9) Prinsip saling menguntungkan: bisnis harus menguntungkan semua pihak yang terlibat, baik produsen maupun konsumen.
- 10) Larangan menjual barang yang haram: Islam melarang penjualan barang yang haram secara zatnya karena dapat berdampak negatif pada umat manusia.
- 11) Larangan riba: semua bentuk riba diharamkan dalam Islam.³⁹
- 12) Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain: tidak dianjurkan untuk menawar barang yang telah disepakati harganya dengan orang lain.⁴⁰
- 13) Larangan berjualan saat azan Jumat berkumandang: perniagaan harus dihentikan saat azan Jumat berkumandang untuk menghormati ibadah Jumat.⁴¹

³⁷Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, h. 46.

³⁸Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 156-157.

³⁹Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 11-14.

⁴⁰Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer*, h. 109.

⁴¹Syaifullah, Etika Jual Beli dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika (Vol.11, No.2, 2014)*, h. 385.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Islam memiliki sistem etika yang komprehensif untuk menjaga serta mengatur hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian merupakan proses terstruktur yang dilaksanakan secara sistematis, logis dan terencana. Adapun tujuannya ialah untuk menghimpun dan mengolah data, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna menemukan solusi terhadap permasalahan yang muncul.

1. Jenis penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana sumber datanya didapatkan melalui observasi di lapangan atau melalui wawancara di lokasi penelitian serta penggunaan alat lainnya (Field Research) untuk mengumpulkan data primer. Data primer ini diperoleh langsung dari masyarakat dalam bentuk aslinya dan masih memerlukan analisis lebih lanjut. Dengan dasar konsep tersebut, penelitian lapangan merujuk pada upaya menyelidiki peristiwa di dalam masyarakat. Adapun alasan menggunakan jenis penelitian kualitatif karena jenis penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek yang diteliti.¹

2. Lokasi penelitian.

Lokasi penelitian merupakan lokasi di mana pelaksanaan penelitian berlangsung. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi dan data yang akurat, saling terhubung dan relevan dengan permasalahan serta solusi yang ada dalam penelitian. Desa Mombi yang terletak di Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar merupakan tempat penulis untuk melakukan penelitian. Alasan

¹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 328-329.

memilih lokasi penelitian tersebut karena lokasinya mudah dijangkau serta sudah banyak masyarakat di Desa Mombi yang melakukan transaksi jual beli secara online dan menjadi pelaku bisnis online tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan Teologi Normatif (Syar'i).

Pendekatan teologi normatif (syar'i) merupakan pendekatan keagamaan yang digunakan untuk mengatasi suatu permasalahan dengan merujuk pada hukum Islam termasuk sumber-sumbernya seperti al-Qur'an, hadist, kaidah ushul fiqh dan pandangan para ulama.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penelitian ini yaitu sumber data primer dan data sekunder.

1. Data primer.

Data primer merupakan data utama yang dapat diperoleh langsung oleh peneliti dari tempat penelitian yang bersangkutan dengan melakukan wawancara dengan informan yaitu pelaku bisnis online atau penjual online yang ada di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.

2. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data pendukung yang dapat diperoleh melalui buku, jurnal, skripsi serta referensi lainnya yang berhubungan dengan objek yang diteliti.²

²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h. 128.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah langkah yang dijalankan secara teratur dengan maksud untuk mempermudah proses pengumpulan data dalam suatu penelitian. Cara yang diterapkan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan langkah pertama dalam mengumpulkan informasi, yaitu dengan mengamati langsung objek yang akan diteliti. Tujuan melakukan observasi untuk mengenali kondisi lapangan di lokasi penelitian dan menilai apakah cocok atau tidak untuk penelitian.³ Pada tahap awal ini, peneliti melakukan observasi langsung terhadap situasi dan kondisi lapangan.

2. Wawancara.

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan khusus antara dua pihak, yaitu pewawancara yang menanyakan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban. Ini adalah metode pengumpulan data di mana pertanyaan lisan berkaitan dengan penelitian diberikan kepada narasumber. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dalam bahasa sehari-hari narasumber untuk memastikan pemahaman yang baik dan berjalan dengan lancar.

3. Dokumentasi.

Dokumentasi terdiri dari berbagai dokumen yang dapat diperoleh oleh penulis selama menjalankan penelitian. Dalam penelitian ini, informasi dapat diambil dari sumber-sumber seperti arsip, foto atau gambar dan dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 210.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian memiliki peran penting dalam penelitian karena berfungsi sebagai perangkat atau sarana untuk mengumpulkan data yang berperan besar dalam menentukan keberhasilan penelitian. Berikut adalah beberapa peralatan yang digunakan oleh peneliti dalam menjalankan penelitian:

1. Pedoman wawancara adalah alat yang dipergunakan dalam proses wawancara untuk mendapatkan informasi.
2. Alat tulis dan buku catatan berperan dalam mencatat semua dialog dan sumber data yang dianggap relevan.
3. Kamera berperan dalam memotret saat peneliti berinteraksi dengan narasumber, foto-foto ini meningkatkan validitas data yang terjamin.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data melibatkan penggunaan seluruh pengetahuan dan keahlian peneliti untuk mengungkap kebenaran alamiah yang diyakini oleh mereka dan dipahami oleh komunitas akademik dalam budayanya. Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data merupakan langkah sistematis dalam mengeksplorasi dan mengatur hasil wawancara, catatan, serta materi yang terkumpul untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua informasi yang terhimpun dan memungkinkan penyajian temuan yang ditemukan.

1. Reduksi data.

Reduksi data mencakup langkah-langkah pemilihan dan fokus untuk menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data informasi yang dikumpulkan dari lapangan menjadi bentuk yang lebih ringkas, tersusun secara teratur, dan menyoroti poin-poin utama yang signifikan agar lebih mudah dikelola.⁴

⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, h. 205.

2. Penyajian data.

Penyajian data yaitu informasi yang telah dikumpulkan dari lapangan yang relevan dengan semua aspek penelitian dipilih, disusun berdasarkan kebutuhan, dikelompokkan, dan kemudian diberikan fokus pada permasalahan yang relevan. Dengan demikian, diharapkan dapat membedakan data yang memiliki substansi utama dengan data yang berperan sebagai pendukung.

3. Penarikan kesimpulan.

Setelah melaksanakan penyajian data maka peneliti diharapkan mampu menarik kesimpulan awal. Penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti selama penelitian berjalan. Kesimpulan yang telah diperoleh dari data dikumpulkan serta mendapatkan dukungan dari bukti-bukti dokumentasi dari praktik jual beli online yang dilakukan pelaku bisnis atau penjual online di Desa Mombi.

G. Pengujian Keabsahan Data

Kevalidan data dalam konteks penelitian kualitatif, mencakup konsep kesahihan dan keandalan yang disesuaikan dengan persyaratan paradigma, kriteria, dan pengetahuan yang relevan. Untuk memastikan kevalidan data, diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada kriteria tertentu.

Salah satu teknik yang digunakan adalah triangulasi, yang memanfaatkan elemen di luar data sebagai sarana pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut.⁵ Triangulasi bertujuan untuk memverifikasi kembali tingkat kepercayaan data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dalam praktiknya, teknik triangulasi melibatkan pengulangan pertanyaan kepada informan melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu, triangulasi juga melibatkan penggunaan berbagai sumber untuk mengonfirmasi hasil yang sama.

⁵Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), h. 124.

Sumber-sumber yang digunakan adalah pihak-pihak yang terkait dengan fokus penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah terbentuknya Desa Mombi

Bermula dari darar Pemerintah Gubernur Sulawesi Selatan dan Tenggara (SULSELRA) kepada setiap Bupati Kepala Daerah Se-SULSELBAR agar segera membentuk Desa gaya baru di wilayah kerja masing-masing atas dasar tersebut di atas, pada tanggal 18 Maret 1968, oleh Bupati Mamasa (H. Abdul Majid) meresmikan terbentuknya Desa Mombi, yang pada waktu itu diprakarsai oleh Bapak **Djalaluddin** yang menjabat sebagai Kepala Desa Mombi, dan terdiri dari 3 (Tiga) kampung yakni Mombi, Paropo, dan Sayoang.

Kemudian pada Tahun 2009, Desa Mombi dimekarkan lagi menjadi 2 (Dua) Desa yakni Desa Mombi dan Desa Sayoang, sehingga wilayah Desa Mombi menjadi 6 (Enam) Dusun yakni:

- a. Dusun Tettembulo
- b. Dusun Tangnga
- c. Dusun Taupe
- d. Dusun I Paropo
- e. Dusun II Paropo
- f. Dusun Sumbiri

2. Demografi

- a. Keadaan geografi

Desa Mombi merupakan salah satu desa dari 144 desa yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Desa Mombi terletak \pm 1 km dari ibu kota kecamatan dengan jarak \pm 50 km dari pusat ibu kota kabupaten, \pm 250 km dari

pusat ibu kota provinsi. Perjalanan menuju Desa Mombi dapat ditempuh dengan waktu tempuh 2 jam dari ibu kota kabupaten dan 5 jam dari ibu kota provinsi.

Batas Desa Mombi terletak:

Sebelah Utara : Kelurahan Petoosang
 Sebelah Selatan : Kecamatan Limboro
 Sebelah Barat : Desa Saragian dan Desa Tangan Baru
 Sebelah Timur : Desa Sayoang dan Kec. Limboro

Luas wilayah Desa Mombi secara keseluruhan adalah 12,4 km² yang terdiri dari tanah kering, tanah pekarangan, tanah pekuburan, tanag perkebunan, dan padang rumput. Masyarakat Desa Mombi sebagian besar penduduknya bergerak di bidang pertanian dan peternakan yaitu petani kakao, enau, peternak kambing dan sapi.

b. Geohidrologi

Wilayah Desa Mombi dikelilingi bukit dan pegunungan dan dilalui oleh aliran sungai Mandar. Sungai tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Mombi sebagai tempat pengambilan air bersih dan air minum serta kebutuhan lainnya.

c. Klimatologi

Kondisi iklim di Desa Mombi tidak jauh berbeda dengan kondisi iklim di seluruh wilayah Kecamatan Alu, Keadaan iklim sebagai berikut:

Ketinggian : 100 m dari permukaan laut
 Suhu rata-rata : 24-30⁰ Celcius
 Musim kemarau : Bulan Juni s/d Oktober
 Musim hujan : Bulan November s/d Mei

3. Keadaan sosial

Desa Mombi adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar. Di Desa Mombi terdapat beberapa lembaga pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD).

Perkembangan penduduk ataupun tingkat kelahiran anak di Desa Mombi masih dikategorikan sedang, hal ini dikarenakan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menata kehidupan melalui program Keluarga Berencana (KB).

4. Keadaan ekonomi

Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa Mombi, yang paling signifikan adalah sektor pertanian, dapat dilihat dari luasnya lahan pertanian yang mendominasi sekitar 75% dari seluruh wilayah Desa Mombi sekaligus mata pencaharian masyarakat Desa Mombi adalah sebagai petani dan peternak.

Disamping itu ada sektor perdagangan dan usaha kecil menengah di Desa Mombi juga tumbuh cukup baik, hal ini kemudian sangat membantu upaya pemerintah desa dalam upaya menurunkan angka pengangguran. Menurut data statistik terakhir perkembangan penduduk miskin di Desa Mombi dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan, meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan dengan labilnya kondisi ekonomi global sehingga perlu penguatan terutama di bidang peningkatan sumber daya manusia.

5. Kondisi pemerintahan desa

a. Pembagian wilayah

Secara administrasi Desa Mombi terbagi menjadi 6 Dusun dengan luas wilayah $\pm 12,4 \text{ km}^2$ dengan rincian sebagian berikut:

Tabel 1. Jumlah Jiwa

NO	DUSUN	JUMLAH			JUMLAH JIWA
		JUMLAH KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	TETTEMBULO	151	269	281	577
2	TANGNGA	81	136	170	306
3	TAUPE	169	206	540	746
4	I PAROPO	115	217	197	414
5	II PAROPO	79	136	158	294
6	SUMBIRI	61	127	131	258
DESA MOMBI		656	1091	1477	2595

Sumber data: Kantor Desa Mombi

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Praktik jual beli online yang dilakukan pelaku bisnis online di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar

Jual beli merupakan proses pertukaran barang atau uang dengan barang, yang dilakukan dengan setuju, serta melibatkan aktivitas jual beli melalui ijab dan qabul, berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan sesuai dengan hukum Islam, yang berarti terjadi pemindahan kepemilikan dari satu pihak.

Penjualan dan pembelian secara online merupakan proses jual beli yang dilakukan melalui jaringan media sosial. Praktik jual beli secara online sudah ramai digunakan untuk mempromosikan barang-barang yang akan dijual. Tujuannya adalah untuk memberi kemudahan dan kenyamanan dalam proses jual beli karena transaksi dapat dilakukan tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli dan bisa dengan hanya menggunakan hp untuk melakukan transaksi.

Praktik jual beli online yang dilakukan pelaku bisnis online di Desa Mombi Kecamatan Alu dalam menawarkan jualannya dengan mencantumkan berbagai macam gambar barang yang dijual diantaranya pakaian, tas, sepatu, sandal, kosmetik, peralatan rumah tangga kemudian memberikan penjelasan spesifikasi barang tersebut disetiap gambarnya di beberapa akun media sosial yang sering digunakan itu rata-rata melalui Facebook dan juga Whatsapp. Di akun Facebook penjual online mencantumkan di beranda dan juga di bagian story Facebook dan di akun Whatsapp itu mereka hanya mencantumkan di bagian story Whatsapp saja, adapun barang yang dijual diambil di tempat penjualan online di mana mereka memesan barang. Pada tahap pemesanan barang yang dilakukan antara konsumen dan penjual yaitu konsumen dalam menanyakan berbagai hal yang terkait dengan barang yang akan dipesannya yaitu chattingan melalui message Facebook adapun di aplikasi Whatsapp juga dengan bentuk chattingan langsung kepada penjual dan penjual pun menjelaskan terkait dengan apa yang ditanyakan oleh konsumen tersebut kemudian apabila sudah sepakat diantara keduanya maka penjual online di Desa Mombi (dropshipper) akan langsung memesan barang tersebut kepada tangan pertama (supplier) dan waktu pengiriman barang juga berbeda-beda. Kemudian apabila barang tersebut sudah sampai di tempat penjual online maka pengantaran barangnya itu biasanya diantarkan langsung oleh penjual, atau diantarkan melalui kurir apabila jaraknya jauh dan juga terkadang konsumen langsung yang mengambil barang yang dipesannya.

Adapun wawancara dengan Nur Inda Sari (Penjual Online) yaitu:

“Awal mula saya jualan online itu di tahun 2021 sampai sekarang dek, saya jualan lewat media sosial karena saya merasa jualan saya pasti akan lebih cepat bisa dilihat juga diketahui oleh banyak orang dan enak nya saya juga bisa sambil santai-santai mempromosikan barang-barang yang mau saya jual karena tinggal dicantumkan di beranda atau story akun FB saya dan kalau ada pembeli yah mereka bisa langsung chat saya dek. Barang-barang yang

saya jual ini saya ambil di lain-lain tempat dek, ada di Campalagian, Tammangalle, Labuang dan Makassar”.¹

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Diana (Penjual Online) dalam wawancara bahwa:

“Saya sudah lama berjualan lewat online, sudah sekitar 4 tahunan. Saya tertarik jualan lewat online karena lebih praktis dan gampang untuk dipromosikan di sosmed dan tanpa modal yang banyak apalagi waktu awal jualan itu saya masih sekolah dan sekarang saya juga sudah punya kerjaan lain dan alhamdulillah saya tetap bisa hendel semuanya antara jualan dan pergi kerja. Pembeli saya juga bisa lebih gampang bebas untuk memilih barang-barang ya ingin dibeli, kalau ada yang mau ditanyakan mengenai barang yang mau dibeli atau dipesan mereka juga bisa langsung chat saya dan akan saya respon dan memberikan penjelasan sedetail mungkin untuk barang yang mau dipesan oleh pembeli saya. Saya ambil barang yang biasa saya jual kadang di Shopee kadang juga di agen-agen terdekat”.²

Selanjutnya dijelaskan juga oleh Nelisa (Penjual Online) dalam wawancara bahwa:

“Saya jualan online sudah 2 tahun. Saya sangat bersyukur bisa jualan melalui online seperti sekarang ini karena sangat membantu saya untuk bisa mengerjakan pekerjaan lainnya yang mungkin tidak bisa saya kerjakan dalam waktu yang sama jika saya berjualan ditoko offline. Barang-barang yang saya jual itu saya cantumkan gambar beserta penjelesan yang jelas tentang barang tersebut, dan pembeli pun bisa chat saya saat ada barang yang mau dipesan. barang yang saya jual biasanya saya ambil di Palece”.³

Dikatakan pula oleh Nur Aina (Penjual Online) dalam wawancara bahwa:

“Alhamdulillah kalau jualan secara online sudah sekitar 2 tahun lebih, untuk pengambilan barangnya biasanya kami membuka mitra kerja dengan beberapa pembuatnya langsung yang memproduksi barang tersebut di daerah kami, menurut saya bagusnya jualan online ini karena gampang praktis, terus tidak membosankan karena saya bisa promosikan barang saya kapanpun itu, pembeli-pembeli juga bebas bisa langsung menghubungi saya ketika mau membeli barang jualan saya”.⁴

¹Nur Inda Sari, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

²Diana, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

³Nelisa, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

⁴Nur Aina, Wawancara pada tanggal 13 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

Dijelaskan pula oleh Mitra Jaya (Penjual Online) dalam wawancara bahwa:

“Saya jualan online ini belum terlalu lama baru sekitar 5 bulan, saya suka jualan online karena simple untuk mempromosikan barang yang saya jual dan saya juga bisa pantau terus jualan saya di hp dan kalau ada pembeli saya juga bisa langsung respon mereka dan balas chat-chat jika mau beli atau pesan jualan saya, saya juga merasa terbantu karena dengan hasil jualan online ini alhamdulillah saya sudah jarang minta uang sama orangtua saya. Terus mengenai barang-barang yang saya jual biasanya saya ambil di owner yang ada di Lembang-Lembang”.⁵

Dwi Zaszqiah (Penjual Online) juga mengatakan dalam wawancara bahwa:

“Saya menjual online sudah sekitar 6 bulanan, menurut saya jualan online ini sangat membantu karena kita tidak perlu harus mempunyai modal yang banyak dan tidak perlu harus menyediakan toko secara offline kalau mau jualan, barang yang mau saya jual itu tinggal saya posting-posting saja di akun Facebook saya atau di story WA dan pembeli juga gampang bisa tanya-tanya lewat chat atau membalas story saya kalau ada barang yang mau dibeli dan saya juga bisa langsung membalas chat pembeli saya tanpa membutuhkan proses yang lama, barang yang saya jual saya ambil di Wonomulyo, Polewali dan Shopee”.⁶

Dalam hal tersebut, terdapat juga pernyataan dari konsumen yaitu Masita yang mengatakan bahwa:

“Saya beli barang lewat online karena lebih cepat lebih bebas memilih-milih barang tidak terbatas waktu kalau mau beli sesuatu apalagi jarak rumah saya untuk bisa sampai di pasar itu lumayan jauh jadi mending saya beli lewat online dan saya juga bisa minta diantarkan kalau barang yang saya pesan sudah ada, biasanya saya juga memperhatikan dengan baik penjelasan barang yang dijual sama penjual online dan saya pesan barang dengan penjual online yang saya kenal”.⁷

Dijelaskan pula oleh Wastiah (Konsumen) bahwa:

“Adanya jual beli secara online ini sangat membantu menurut saya karena tanpa harus keluar dari rumah saya bisa belanja barang yang saya perlukan dengan memesan pada penjual-penjual online yang menyediakan berbagai macam barang-barang, ketika saya mau pesan barang biasanya ada penjual yang tidak secara jelas menjelaskan spesifikasi barang di gambar jadi biasanya saya langsung chat dan menanyakan kembali kepada penjualnya

⁵Mitra Jaya, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

⁶Dwi Zaszqiah, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

⁷Masita, Wawancara pada tanggal 13 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

tentang barang yang saya mau pesan dan kalau sudah jelas, barulah saya mau pesan”.⁸

Dikatakan juga oleh Ima Nurliana (Konsumen) bahwa:

“Jadi kenapa saya lebih suka beli barang lewat online karena mudah di akses, kita bebas memilih barang keperluan yang mau dibeli hemat biaya dan hemat tenaga juga karena bisa minta diantarkan paket barang yang kita beli sama si penjualnya jadi bisa dibilang cuma tanggung biaya barang yang kita beli saja.”⁹

Dijelaskan pula oleh Suhartini (Konsumen) bahwa:

“Saat ini saya lebih dominan beli sesuatu lewat online karena gampang tinggal memilih, memesan barang yang mau saya dan menunggu barangnya tiba, penjual online yang saya tempati pesan barang juga selalu menambahkan penjelasan yang jelas mulai dari nama, jenis, ukuran, tahan lamanya”.¹⁰

Dijelaskan juga oleh Sahwa (Konsumen) bahwa:

“Untuk sekarang ini saya suka belanja lewat online karena jual beli online ini sangat amat membantu menurut saya karena tidak perlu harus jauh-jauh pergi di toko ataupun di pasar apalagi kalau barang yang kita mau beli itu tidak ada, tentunya saya merasa sia-sia pergi apalagi jauh, apalagi kalau hanya untuk mencari barang tersebut, jadi mending pesan saja lewat online.”¹¹

Dijelaskan pula oleh Mutmainnah (Konsumen) bahwa:

“Menurut saya dengan adanya jual beli secara online ini membuat kita lebih leluasa dari segi memilih-milih produk atau barang yang kita inginkan kapanpun dan dimanapun kita berada, karena jual beli secara online ini setahu saya sudah dilakukan di berbagai tempat”.¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dari beberapa informan dapat diketahui bahwa dengan adanya praktik serta transaksi jual beli secara online ini seseorang bisa lebih mempermudah bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi jual beli.

⁸Wastiah, Wawancara pada tanggal 14 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

⁹Ima Nurliana, Wawancara pada tanggal 14 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

¹⁰Suhartini, Wawancara pada tanggal 14 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

¹¹Sahwa, Wawancara pada tanggal 13 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

¹²Mutmainnah, Wawancara pada tanggal 14 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

Pelaku bisnis, baik sebagai pihak penjual dan pihak pembeli tentunya menginginkan metode transaksi yang aman dan memberikan kenyamanan. Dalam hal tersebut, kita tahu bahwa dalam transaksi online terdapat potensi risiko seperti penipuan, adapun untuk mencegah penipuan penting bagi kita untuk memilih metode transaksi yang aman dan nyaman sebelum bertransaksi. Oleh karena itu, para pelaku bisnis online perlu memahami lebih mendalam tentang proses transaksi secara online, serta menyadari tingkat risiko dan keamanan yang terkait dengan proses tersebut.

Sama seperti yang diungkapkan oleh Nur Inda Sari (Penjual Online) dalam wawancara bahwa:

“Jadi metode pembayaran yang saya pakai itu ada dua pilihan, yang pertama itu bisa transfer, yang kedua bisa juga COD”.¹³

Begitu pula penjelasan oleh Diana (Penjual Online) bahwa:

“Jenis pembayaran yang saya gunakan dengan konsumen saya itu menggunakan sistem transfer dan COD”.¹⁴

Dikatakan pula oleh Nelisa (Penjual Online) bahwa:

“Saya menggunakan sistem transfer dan COD”.¹⁵

Selanjutnya dijelaskan juga oleh Nur Aina (Penjual Online) bahwa:

“Saya menyediakan dua jenis cara pembayarannya yaitu transfer uang dan COD”.¹⁶

Dijelaskan juga oleh Mitra Jaya (Penjual Online) bahwa:

“Sistem pembayaran yang saya pakai hanya sistem COD karena saya belum punya rekening sendiri”.¹⁷

⁸Nur Inda Sari, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa mombi Kecamatan Alu.

¹⁴Diana, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

¹⁵Nelisa, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

¹⁶Nur Aina, Wawancara pada tanggal 13 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

¹⁷Mitra Jaya, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

Kemudian dikatakan pula oleh Dwi Zaszqiah (Penjual Online) bahwa:

“Saya hanya menyediakan pembayaran sistem COD karena saya belum bikin rekening jadi belum menyediakan sistem transferan”.¹⁸

Dalam hal tersebut dijelaskan pula oleh konsumen yaitu Masita mengatakan bahwa:

“Biasanya saya menggunakan sistem COD kalau saya membeli sesuatu karena saya merasa lebih terjamin dan lebih aman karena barang datang bersamaan juga saya akan langsung bayar”.¹⁹

Dijelaskan pula oleh Wastiah (Konsumen) bahwa:

“Saya lebih suka pakai COD daripada transfer-transfer uang karena kalau COD saya bisa tau barang yang saya pesan benar-benar dikirim tidak di tipu, sedangkan kalau lewat transfer saya takut jangan sampai uangnya sudah saya kirim sedangkan barangnya tidak di kirim-kirim”.²⁰

Dikatakan pula oleh Ima Nurliana (Konsumen) bahwa:

“Saya kadang pakai sistem pembayaran lewat transfer kadang juga lewat COD”.²¹

Dikatakan pula oleh Suhartini (Konsumen) bahwa:

“Kalau saya biasanya menggunakan COD atau Transfer, tapi lebih kebanyakan menggunakan COD daripada transfer uang”.²²

Dijelaskan juga oleh Sahwa (Konsumen) bahwa:

“Saya biasanya bayar pakai COD saja karena takut langsung kirim uang kalau barangnya tidak langsung juga dikirim apalagi sekarang banyak penipu”.²³

¹⁸Dwi Zaszqiah, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

¹⁹Masita, Wawancara pada tanggal 13 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

²⁰Wastiah, Wawancara pada tanggal 14 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

²¹Ima Nurliana, Wawancara pada tanggal 14 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

²²Suhartini, Wawancara pada tanggal 14 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

²³Sahwa, Wawancara pada tanggal 13 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

Dijelaskan juga oleh Mutmainnah (Konsumen) bahwa:

“Kalau saya tergantung kenal atau tidaknya sama si penjualnya, kalau saya kenal penjualnya dan barangnya itu memang tidak pakai COD yah saya bayar lewat transfer tapi kalau saya tidak kenal penjualnya ya saya minta COD kan saja kalau bisa”.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual maupun konsumen mengenai metode pembayaran yang dilakukan yang disediakan oleh penjual itu ada dua pilihan yaitu bisa dengan sistem transfer dan bisa dengan COD. Adapun pada pihak konsumen bebas memilih ingin mentransfer atau COD, dan dapat dilihat bahwa para konsumen lebih menyukai dan memilih pembayaran melalui sistem Cash On Delivery (COD) karena dianggap aman dan terhindar dari unsur penipuan.

Kemudian dengan sistem pengantaran barang untuk diberikan pada konsumen yang dilakukan oleh para penjual online, berdasarkan yang dijelaskan oleh Nur Inda Sari (Penjual Online) tersebut mengatakan bahwa:

“Pengantaran barang untuk bisa sampai kepada konsumen itu, terkadang saya sendiri yang mengantarkan barang kepada si pemesan, terus juga kalau jaraknya jauh antara tempat tinggal saya dengan konsumen yang memesan barang tersebut maka biasanya saya memakai jasa kurir untuk mengantarkan barang tersebut yang dipesan oleh konsumen saya”.²⁵

Dijelaskan juga oleh Diana (Penjual Online), bahwa:

“Barang yang dipesan sama pembeli saya biasa di jemput sendiri, biasa juga diantarkan atau pakai kurir. Sesuai keinginan Coustemer”.²⁶

Selanjutnya dikatakan pula oleh Nelisa (Penjual Online), bahwa:

“Tergantung maunya si pembeli kalau mau di antarkan yah saya antarkan dan biasa juga pembeli yang jemput sendiri barang pesannya”.²⁷

²⁴Mutmainnah, Wawancara pada tanggal 14 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

²⁵Nur Inda Sari, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

²⁶Diana, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

²⁷Nelisa, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

Dijelaskan pula oleh Nur Aina (Penjual Online), bahwa:

“Kalau barang konsumen sudah datang kadang pakai kurir kalau jaraknya memang masih mudah dijangkau, tapi untuk konsumen yang berada diluar daerah biasanya pengiriman barangnya menggunakan via JNE dan J&T”.²⁸

Mitra jaya (Penjual Online) juga menjelaskan bahwa:

“Jika barangnya konsumen sudah ada di saya biasanya saya antarkan dan biasanya juga konsumen sendiri yang datang jemput pesanan barangnya”.²⁹

Dwi Zasziah (Penjual Online) pun turut mengatakan bahwa:

“Tergantung dari konsumennya kalau mau jemput sendiri yah dia datang dirumah kecuali kalau mau di antarkan dan jaraknya dekat yah saya antarkan”.³⁰

Dijelaskan juga oleh konsumen yaitu Wastiah, dalam wawancara bahwa:

“Saya biasanya minta diantarkan saja ke rumah barang yang saya pesan”.³¹

Masita sebagai konsumen juga turut mengatakan dalam wawancara bahwa:

“Jadi kalau barang saya sudah tiba di penjual online tersebut maka saya biasanya ambil sendiri dan biasa juga minta diantarkan saja”.³²

Dikatakan juga oleh Ima Nurliana (Konsumen) bahwa:

“Kadang minta diantarkan kadang jemput sendiri kalau rumah penjualnya dekat dari rumah saya dan kalau saya juga memang ada keperluan keluar”.³³

Dijelaskan juga oleh Suhartini (Konsumen) bahwa:

“Kalau paketnya sudah tiba, biasanya bilang sama penjualnya untuk di antarkan kerumah”.³⁴

Dikatakan pula oleh Sahwa (Konsumen) bahwa:

“Langsung minta diantarkan sama penjualnya kalau barangnya sudah ada”.³⁵

²⁸Nur Aina, Wawancara pada tanggal 13 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

²⁹Mitra Jaya, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

³⁰Dwi Zasziah, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

³¹Wastiah, Wawancara pada tanggal 14 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

³²Masita, Wawancara pada tanggal 13 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

³³Ima Nurliana, Wawancara pada tanggal 14 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

³⁴Suhartini, Wawancara pada tanggal 14 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

³⁵Sahwa, Wawancara pada tanggal 13 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

Dijelaskan juga oleh Mutmainnah (Konsumen) bahwa:

“Kadang diantarkan, kadang dijemput sendiri tergantung jaraknya juga”.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengantaran barang pesanan tersebut bahwa si penjual memberikan kebebasan memilih kepada konsumen dan tergantung keinginan konsumen mengenai pengantaran barang yang sudah dipesan oleh para konsumen.

Adapun dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di Desa Mombi Kecamatan Alu, terdapat keluhan oleh konsumen terkait dengan barang yang telah dipesan ada ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan gambar yang ditampilkan sewaktu di promosikan oleh penjual.

Dalam hal wawancara dengan salah satu penjual online yaitu Mitra Jaya yang mendapat keluhan atau komplain dari konsumennya, mengatakan bahwa:

“Saya pernah mendapat komplain dari konsumen saya, masalah motif baju yang berbeda sewaktu konsumen memesan dan pada saat barangnya sudah diterima konsumen. Saya memberikan penjelasan dengan sabar kepada konsumen saya tersebut karena barang tersebut sudah tidak bisa di cancel”.³⁷

Wawancara dengan penjual lainnya yaitu Nur Inda Sari (Penjual Online), yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah selama menjual online belum ada pernah komplain konsumen saya karena saya lihat memang dulu barangnya sebelum saya kasih kepada konsumen, terus misalkan kalau konsumen saya ada yang komplain saya akan meminta maaf dan bisa dikembalikan barangnya”.³⁸

Dijelaskan pula oleh Diana (Penjual Online), yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah sampai saat ini belum ada komplain dari konsumen karena barang yang saya jual sesuai kualitas”.³⁹

³⁶Mutmainnah, Wawancara pada tanggal 14 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

³⁷Mitra Jaya, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

³⁸Nur Inda Sari, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

³⁹Diana, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

Dijelaskan juga oleh Nelisa (Penjual Online), yang mengatakan bahwa:

“Tidak pernah di komplain sama konsumen, kalau di komplain saya akan meminta maaf”.⁴⁰

Dijelaskan juga oleh Nur Aina (Penjual Online), yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah selama saya jualan belum ada satupun konsumen yang komplain, namun sebaliknya mereka memberikan pujian terhadap produk hasil karya saya bersama komunitas yang sudah kami bentuk selama 2 tahun ini. Dan jika suatu saat nanti, apabila ada konsumen yang komplain kami akan tetap bertanggungjawab atas kerusakan barang atau suatu hal yang jika itu merugikan konsumen atas ulah yang tanpa disadari oleh tim kami.”⁴¹

Dijelaskan pula oleh Dwi Zaqiah (Penjual Online), mengantakan bahwa:

“Alhamdulillah tidak ada komplain dari konsumen selama jualan, dan kalau ada yang komplain saya bicarai baik-baik”.⁴²

Dalam hal tersebut dijelaskan oleh Masita (Konsumen) dari Mitra Jaya yang pernah komplain, bahwa:

“Saya pernah membeli baju pada online shop yang dimiliki oleh Mitra Jaya, di mana pada saat saya ingin memesan barang tersebut, saya langsung chat pribadi akun penjualnya dan kemudian dijelaskan kembali juga sama si penjualnya mulai dari ukuran, warna, jenis kain, motif dan sebagainya itu benar-benar sama seperti yang ada di gambar yang dipromosikan, namun pada saat barangnya sudah ada sudah saya ambil kemudian saya langsung mengeceknya karena saya penasaran dan ingin mencoba memakainya tapi ternyata setelah saya cek ada yang tidak sesuai dengan pesanan yang saya pesan, dari motif yang ada pada baju tersebut itu berbeda dengan yang ada di gambar yang di promosikan, terus karena saya merasa pesanan saya tidak sesuai, saya langsung chat lagi penjualnya saya kasih tau kalau pesanan saya beda motifnya, lalu penjualnya balas chat saya, dia hanya mengatakan tidak bisa di cancel dan saat itu juga saya tidak mau lagi beli di olshop tersebut”.⁴³

Adapun konsumen lain yaitu Wastiah bahwa:

“Selama saya beli lewat online alhamdulillah belum ada barang pesanan saya yang tidak sesuai”.⁴⁴

⁴⁰Nelisa, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

⁴¹Nur Aina, Wawancara pada tanggal 13 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

⁴²Dwi Zaqiah, Wawancara pada tanggal 12 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

⁴³Masita, Wawancara pada tanggal 13 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

⁴⁴Wastiah, Wawancara pada tanggal 14 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

Dijelaskan pula oleh Ima Nurliana (Konsumen) bahwa:

“Alhamdulillah selama saya beli lewat online paket saya aman-aman saja dan sesuai dengan yang saya harapkan, jadi saya juga tidak komplain-komplain sama penjualnya”.⁴⁵

Dikatakan juga oleh Suhartini (Konsumen) bahwa:

“Sejauh ini alhamdulillah kalau saya pesan barang selalu cocok sesuai semua”.⁴⁶

Dijelaskan pula oleh Sahwa (Konsumen) bahwa:

“Setiap kali saya pesan barang alhamdulillah selalu sesuai dan tidak mengecewakan”.⁴⁷

Dikatakan pula oleh Mutmainnah (Konsumen) bahwa:

“Alhamdulillah rata-rata barang yang pesan sesuai semua dengan keinginan saya”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa beberapa dari penjual online apabila terdapat keluhan dari para konsumennya maka mereka ada yang bisa menerima kembali barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen ada juga yang tidak bisa menerima ataupun membatalkan kembali barang yang sudah dipesan ataupun sudah diterima walaupun terdapat kerusakan atau ketidaksesuaian sewaktu barang yang dipesan dengan barang yang sudah diterimanya. Dan dari ke enam konsumen, hanya satu yang pernah mengalami ketidaksesuaian barang yang dipesannya.

⁴⁵Ima Nurliana, Wawancara pada tanggal 14 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

⁴⁶Suhartini, Wawancara pada tanggal 14 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

⁴⁷Sahwa, Wawancara pada tanggal 13 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

⁴⁸Mutmainnah, Wawancara pada tanggal 14 September 2023, di Desa Mombi Kecamatan Alu.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli online di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar

Sebagai agama yang mencakup semua aspek kehidupan telah memberikan panduan dalam berbagai bidang, bukan hanya melalui peraturan-peraturan agama itu sendiri, tetapi juga dari sumber-sumber hukum Islam yang mendukungnya. Dalam konteks aktivitas bisnis, Islam memiliki sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis. Sistem ekonomi Islam saat ini sering dikenal sebagai sistem syariah.⁴⁹

Dalam berbisnis, seorang muslim perlu mengikuti prinsip-prinsip syariah yang sejalan dengan ajaran Islam untuk menghindari pelanggaran terhadap aturan Allah Swt. Islam mendorong agar bisnis tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memberikan manfaat kepada banyak orang. Oleh karena itu, bisnis dalam Islam harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, keseimbangan dan memperhatikan kepentingan bersama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan dampak positif bagi para pelaku bisnis online dan masyarakat.

Agama Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk aktivitas berbisnis. Manusia, sebagai hamba Allah Swt, diharapkan untuk hidup secara sosial dan berinteraksi dengan sesama manusia, termasuk dalam konteks bisnis. Ini berlaku pula bagi pelaku bisnis muslim seperti Nur Indah Sari, Diana, Nelisa, Nur Aina, Dwi Zaqiah dan Mitra Jaya yang menjadi pelaku bisnis online atau penjual online di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pelaku bisnis online dan konsumen, terungkap bahwa praktik jual beli online di Desa Mombi yang dilakukan oleh enam penjual online yaitu terdapat lima penjual

⁴⁹Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 43.

online yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan terdapat pula satu penjual online yaitu Mitra Jaya yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di mana ketika ada pembeli yang merasa tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan maka pembeli akan langsung komplain kepada Mitra Jaya. Namun, Mitra Jaya tidak melakukan ganti rugi terhadap konsumennya ketika mendapat komplain.

Adapun prinsip-prinsip berikut ini yang seharusnya menjadi dasar utama dalam membangun dan menjalankan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah:

a. Prinsip Amanah

Prinsip ini menekankan betapa pentingnya kepercayaan, dan kejujuran bersama. Dari data yang telah diuraikan sebelumnya, kesimpulan dari analisis penelitian adalah bahwa para pelaku bisnis online atau penjual online yaitu Nur Inda Sari, Diana, Nelisa, Nur Aina dan Dwi Zaqiah yang sudah sesuai dengan prinsip amanah tersebut di mana dari segi kejujuran, ke lima penjual online tersebut telah memberikan spesifikasi yang jelas terhadap barang-barang yang dijual kepada konsumennya tidak menutup-nutupi jika terdapat kekurangan ataupun kecacatan barang yang mereka jual karena mereka mengedepankan kepercayaan para konsumennya, dan terdapat satu penjual online yaitu Mitra Jaya yang tidak sesuai dengan prinsip amanah tersebut karena tidak mengedepankan kepercayaan konsumen.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah An-Nisa/4:58, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.⁵⁰

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Sitonganna Puang Alla Taala massio’o mappalambi’ mana’ lao di tomaka mattarima. Anna (massio’o) mappannassa atorang di rupa tau, malaa’o adil. Sitonganna Puang Allah Taala mambalas macoa di sesemu. Sitonganna Puang Alla Taala pairrangngi na paita”.*⁵¹

b. Prinsip Tanggung Jawab

Dari segi tanggung jawab para penjual online yaitu Nur Indah Sari dan Nur Aina mengatakan bahwa apabila ada konsumen yang mengeluh ataupun komplain maka para penjual online tersebut akan memberikan pertanggung jawaban seperti menerima barangnya kembali apabila konsumennya ingin mengembalikan barang yang tidak sesuai tersebut dengan yang konsumen harapkan. Para penjual online yaitu Diana, Nelisa dan Dwi Zaqiah hanya menjelaskan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan komplain dari konsumennya dan mereka pun tidak menjelaskan pertanggung jawaban seperti apa yang akan dilakukan ketika ada konsumen yang komplain.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Muddassir/74:38, yaitu:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”.⁵²

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Tungga’-tungga’ alawe mattangngngi anu pura napogau”.*⁵³

Namun, berbeda dengan penjual online yaitu Mitra Jaya yang mengatakan bahwa pernah mendapatkan komplain dari konsumennya mengenai motif baju

⁵⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 118.

⁵¹Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 155-156.

⁵²Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 857.

⁵³Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1174.

yang di pesan tidak sama dengan motif baju yang ada di gambar saat di promosikan dan respon Mitra Jaya terhadap konsumennya hanya mengatakan tidak bisa di cancel. Oleh karena itu tidak ada pertanggung jawaban sama sekali yang dilakukan karena barang yang ia jual tersebut adalah barang yang di pesan juga pada supplier dan barang tersebut tidak dapat dibatalkan ataupun di kembalikan lagi pada supplier yang membuat Mitra Jaya akan mengalami kerugian. Maka dari hal tersebut yang menyebabkan praktik jual belinya tidak sesuai dengan prinsip tanggung jawab.

c. Prinsip Maslahat

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam melakukan suatu usaha yang harus dipentingkan yaitu kemaslahatan antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi sehingga antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan. Dengan demikian, berdasarkan wawancara dari ke enam penjual online yang ada di Desa Mombi bahwa ke lima penjual online sudah sesuai dengan prinsip maslahat.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Asy-Syu'ara/26:183, yaitu:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^{٥٤}

Terjemahnya:

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.⁵⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna dao papparugi tau di ha’na anna dao piagengge di baona lino mappogau’adaeang”.⁵⁵

Namun berbeda dengan satu penjual online yaitu Mitra Jaya, di mana dalam menjual barangnya tidak sesuai dengan prinsip maslahat karena hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan konsumen seperti tidak

⁵⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 537.

⁵⁵Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 731.

ingin menerima barang yang dikembalikan konsumen. Sehingga konsumen merasa dirugikan.

d. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Dalam ajaran Islam, manusia diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai karunia dari Allah Swt dengan tujuan mencapai kesejahteraan melalui penggunaan sumber daya yang ada. Meskipun begitu penting untuk diingat bahwa kebebasan ini selalu tunduk pada nilai-nilai Islam. Seperti usaha yang dilakukan oleh para penjual online di Desa Mombi, mereka memiliki kebebasan untuk mengelola usaha jual beli secara online, tetapi perlu diingat bahwa kebebasan ini selalu terkait dengan prinsip-prinsip Islam yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah An-Nisa/4:29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E inggannana to matappa’, dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa’ pa’danggangang iya melo’ disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu”.⁵⁷

Dalam ayat tersebut dapat dikatakan bahwa kita diperbolehkan dan diberikan kebebasan berdagang atau berbisnis asalkan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt.

⁵⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 112.

⁵⁷Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 147-148.

Walaupun penjual-penjual online ini memiliki kebebasan untuk mengoperasikan bisnis jual beli online, kenyataannya menunjukkan bahwa dari enam penjual online terdapat satu penjual online yang belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip Islam yang telah dijelaskan sebelumnya. Terutama karena masih terdapat ketidakjujuran dan tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi jual beli online.

e. Prinsip Halal dan Haram

Ditinjau dari prinsip halal dan haram bahwa dalam hal produksi, disarankan untuk menghasilkan barang dan jasa yang sah dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan, serta mematuhi ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah/2:168, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”.⁵⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E inggannana rupa tau, andemo’o anu hallal anna macoa iya diang di lino, anna dao pappiccoe’I panggauanna setang, sawa’ sitonganna setang iyamo bali mannassa disesemu”.*⁵⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kita untuk mencari harta yang halal dan melarang kita dalam memperoleh harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat.

⁵⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 34.

⁵⁹Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi’: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 43-44.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku bisnis online di Desa Mombi yaitu telah mematuhi prinsip ini dalam pemasaran dan distribusi mereka. Mereka menjual barang-barang yang mereka peroleh langsung dari tangan pertama (supplier), dan mereka menjual berbagai macam barang sesuai kebutuhan dan keinginan pembeli. Selain itu, dalam mencari dan memperoleh barang yang akan mereka jual menggunakan cara yang benar.

Dengan demikian, ketika seseorang terlibat dalam pekerjaan atau perdagangan, penting bagi mereka untuk memahami bagaimana melakukan transaksi agar tidak melanggar prinsip-prinsip keagamaan karena kurang pengetahuan. Oleh karena itu, seorang pedagang harus mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berdagang dan berkomitmen untuk berperilaku jujur, serta berusaha untuk menghindari mencari keuntungan dengan cara yang tidak adil. Dan mereka dapat menjadi pelaku usaha yang taat pada syariat, yang pada akhirnya akan membawa kesuksesan dan perkembangan dalam usaha mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli online yang dilakukan pelaku bisnis online di Desa Mombi melalui media sosial yaitu Facebook dan Whatsapp dengan mempromosikan berbagai macam produk yang dijual, para pembeli juga bisa langsung menghubungi penjual melalui chat pribadi, kemudian apabila sudah sepakat dengan barang yang dipesan pembeli maka penjual pun akan memesan barang tersebut kepada supplier, adapun tempat pengambilan barang yang mereka jual itu berbeda-beda dari masing-masing penjual online di Desa Mombi Kecamatan Alu. Kemudian apabila barang sudah ada maka pengantaran barangnya itu biasanya diantarkan langsung oleh penjual, atau diantarkan melalui kurir apabila jaraknya jauh dan juga kadang konsumen langsung yang mengambil barang yang mereka pesan.
2. Bisnis yang sehat dan baik menurut hukum Islam harus dibangun dan dilandasi dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip amanah, prinsip tanggung jawab, prinsip maslahat, prinsip kebebasan bertransaksi, dan prinsip halal haram. Ditinjau dari aspek hukum ekonomi syariah praktik jual beli online di Desa Mombi ada lima penjual online yang sudah sesuai menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, dan ada satu penjual online yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah karena dari praktik jual beli online yang dilakukan tidak ada pertanggung jawaban serta hanya mementingkan keuntungan semata sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumennya.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai implikasi dari penelitian yaitu:

1. Kepada Pemerintah setempat selaku penanggung jawab terhadap masyarakatnya agar dapat ikut serta dalam memperhatikan jual beli yang dilakukan oleh kalangan masyarakat untuk menghindari penipuan dan sesuatu yang tidak diharapkan.
2. Bagi para penjual online, diharapkan untuk menjunjung tinggi dalam menerapkan dan menjalankan usaha mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam bidang ekonomi dan agar usaha yang mereka jalankan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariany, Farida. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Facebook Di Kota Mataram*, Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi. Volume 4. Nomor 2, 2022.
- Astuti, Daharmi. *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. Volume 1. Nomor 1, 2018.
- Baits, Ammi Nur. *Halal Haram Bisnis Online*, Jogjakarta: Pustaka Muamalah, 2020.
- Baso, Andi Nurhadila Brilyana, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Informasi Konsumen Jual Beli Online Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3. Nomor 1, 2023.
- Bodi, Muhammad Idham Khalid, dkk. *Koroang Mala'bi': al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2002.
- Burhan, Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Fauroni, Lukman dan Muhammad. *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salembah Diniyah, 2002.
- Fitria, Tira Nur. *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Volume 03. Nomor 01, 2017.
- Fransisco, Wawan. *Peranan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3. Nomor 2, 2019.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hulwati. *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Isnawati. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, 2011.
- Mannan, Muhammad Abd. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: PT Refika Aditama, 2020.

- Masse, Ambo Rahman. *Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah Antara Realitas dan Kontekstual*, Yogyakarta: TrustMedia Publissing, 2015.
- Mushlih, Al Abdullah dan Shalah Ash Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Nafis, Cholis M. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2011.
- Rohman, Holilur. *Hukum Jual Beli Online*, Jawa Timur: Data Media Publishing, 2020.
- Romdhon, Rizqi Muhammad. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*, Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015.
- Sa'adah, Yuliana, dkk. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 12*, Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2019.
- Sudarsono. *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaifullah. *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika. Volume 11. Nomor 2, 2014.
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Wahab, Abdul. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Yusuf, Muri A. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2016.

LAMPIRAN

Tabel 2. Data Informan

NO	NAMA INFORMAN	PEKERJAAN	ALAMAT	USIA
1.	Nelisa	Penjual Online	Taupe	28
2.	Nur Inda Sari	Penjual Online	Tettembulo	23
3.	Diana	Penjual Online	Taupe	23
4.	Nur Aina	Penjual Online	Taupe	23
5.	Dwi Zasqiah	Penjua Online	Tettembulo	19
6.	Mitra Jaya	Penjual Online	Tettembulo	19
7.	Wastiah	Konsumen	Tangnga	32
8.	Masita	Konsumen	Tettembulo	25
9.	Ima Nurliana	Konsumen	Tangnga	28
10.	Mutmainnah	Konsumen	Tettembulo	23
11.	Suhartini	Konsumen	Paropo II	22
12.	Sahwa	Konsumen	Taupe	21

Tabel 3. Pedoman Wawancara

NO	INFORMAN	PERTANYAAN
1.	Pelaku Bisnis Online (Penjual)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah berapa lama anda jualan online? 2. Apakah keuntungan atau kemudahan yang didapat pelaku usaha dari adanya media internet sebagai sarana berdagang secara online? 3. Bagaimana sistem transaksi jual beli online di tempat anda? 4. Pernahkah pelaku usaha mendapat complain dari konsumen? 5. Hal-hal apa saja yang biasanya dikeluhkan oleh konsumen terkait dengan pembelian barang secara online? 6. Apa saja upaya yang dilakukan pelaku usaha ketika ada konsumen yang melakukan complain terhadap barang maupun pelayanan yang diberikan? 7. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan pelaku usaha agar konsumen tetap dapat mempercayai online shop anda?
2.	Konsumen (Pembeli)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengapa konsumen memilih online shop sebagai sarana untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan? 2. Menurut anda, keuntungan apa saja yang didapatkan konsumen dari pembelian barang

		<p>secara online?</p> <ol style="list-style-type: none">3. Apakah konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual oleh online shop tersebut?4. Apakah konsumen puas dengan pelayanan jasa online shop tersebut?5. Apa yang akan anda lakukan apabila mengalami kerugian atau dikecewakan oleh pelaku usaha?6. Apa saja kendala yang dihadapi konsumen yang berkaitan dengan proses transaksi jual beli secara online?7. Apakah konsumen mendapatkan ganti kerugian apabila pelaku usaha melanggar haknya, misalnya barang yang dipesan ternyata dalam keadaan rusak dan lain-lain? Dalam bentuk apa ganti kerugian yang pelaku usaha berikan?
--	--	---


← Q Cari



Nur Inda Sari (Indah)
 Indah olshop
 Open reseller 🛍️


← Nur Inda Sari

FOTO NUR UNGGAHAN ALBUM



← Nur Inda Sari

FOTO NUR UNGGAHAN ALBUM



Akun Penjual Online Nur Indah Sari

← Q Cari




Nha. Tersedia:
 -Fashion Kekinia
 -Kosmetik Viral
 -Menerima pesana
 -Menerima Pendaft
 -Ready Hp Second!

FB:Nhan
 Wa:08229


Nhana
 بسم الله الرحمن الرحيم
 OPEN ORDER
 NhaShop 🛍️
 NhaBouquet 🌸

← Nhana

FOTO NHANA UNGGAHAN ALBUM



← Nana 1
 Hari ini 16.54



Ready D rumah - BONITA SHIRT-
 Matti crinkle LINEN

Detail size :
 - Ld +/- 120cm
 - Pj +/- depan 65 cm belakang 80cm
 - Pj lengan 53cm
 - LK +/- 44cm
 - Full kancing hidup

Akun Penjual Online Diana

← Q Cari



Nelisa

1,8 rb pengikut • 5 mengikuti



Nelisa Olshop

Open order

TerimaJasaAntarBarang

← JUALAN

Nelisa
1 jam yang lalu · 🌐

Vallina Outfit saat ini merupakan salah satu lini outfit muslim terbaik dan berkualitas tinggi di antara Local Brand Indonesia.

Bahan: Terry Sweat
Karakter Bahan : Lembut, ketebalnya pas, sangat nyaman dipakai dan tidak gerah


Ukuran: One Size Oversized
LD 130 cm (-+)
Panjang Badan 73 cm (-+)
Panjang Lengan 59 - 60 cm (-+)
Toleransi Ukuran 1-3 cm

Ready stock ❤️
Harga 60.000 sajaahhhh

Nelisa
Jum pukul 23.09 · 🌐

Tas wanita restock 🙏🙏
Bahan kulit import nahh
Pake res

Harga 70.000 🙏🙏



Akun Penjual Online Nelisa

← Q Cari

Nuraina Rahim
PEREMPUAN BUKAN HANYA PELENGKAP


ROAD TO SULBAR III
MOVEMENTS
ECONOMY & RELIGION

← Nuraina Rahim
FOTO NURAINA UNGGAHAN ALBUM


← Nuraina Rahim
FOTO NURAINA UNGGAHAN ALBUM

Akun Penjual Online Nur Aina

← Cari




DZshopp
5 rb pengikut • 118 mengikuti



Mombi -tinambung
Khusus Majene gratis ongkir kalo sekolahka haha
Ndd cancel2 ap lgi PHP ok

DZshopp
Kam pukul 13.10 · 🌐

Grecep Ki ada 4 warna nih ✓
Cmn 45 SJ ✓



Kardigan knit hornet

Akun Penjual Online Dwi Zaszqiah

← Cari




Mtraa (Olshopp)

👤 Teman Kirim Pesan ...

Mtraa sedang bersama **Mitraa.**
5 Jul pukul 06.58 · 👤

Luxury bag ✨
Tersedia Warna:
Black ✓
White ✓
Green ✓
Bahan: PU leather
Ukuran: 18 x 5 x 11 cm
~produk ori import



Mtraa bersama **Arfah Givari dan Mitraa.**
7 Jul pukul 13.23 · 👤

NAVA BAHAN CERUTY
SESA BAHAN WOLFIS PREMIUM

Detail size
Ld : ±110cm
Panjang Depan : ±57cm
Panjang Belakang : ±63cm
Panjang Lengan : ±52cm

Akun Penjual Online Mitra Jaya



Wawancara dengan Nur Inda Sari (Penjual Online)



Wawancara dengan Diana (Penjual Online)




Wawancara dengan Nelisa (Penjual Online)



Wawancara dengan Nur Aina (Penjual Online)



Wawancara dengan Mitra Jaya (Penjual Online)



Wawancara dengan Dwi Zasqiah (Penjual Online)



Wawancara dengan Ima Nurliana (Konsumen)



Wawancara dengan Mutmainnah (Konsumen)



Wawancara dengan Masita (Konsumen)



Wawancara dengan Sahwa (Konsumen)



Wawancara dengan Suhartini (Konsumen)



Wawancara dengan Wastiah (Konsumen)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Mega Al Mukarrama lahir di Wonomulyo, tanggal 20 September 2001. Berdomisili di Desa Mombi Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Anak kedua dari dua bersaudara, putri dari pasangan bapak Syahid. P dan ibu Sitti Ruhaya. A. Penulis pertama kali menempuh dunia pendidikan pada Sekolah Dasar di SDN 019 PAROPO dan selesai pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Tsanawiyah di MTs YP TUTALLU dan selesai pada tahun 2016. Kemudian lanjut ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 ALU dan selesai pada tahun 2019. Dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.